

الرسالة الأمينية

Ar-Risalah Al-Aminiyah
Berislam Menurut TGH. M. Said Amin
(Perawi Hadis Musalsal dari Syeikh Yasin
Bin Isa Al-Fadaniy Al-Makky)

الرسالة الأمينية

Ar-Risalah Al-Aminiyah
Berislam Menurut TGH. M. Said Amin
(Perawi Hadis Musalsal dari Syeikh Yasin
Bin Isa Al-Fadaniy Al-Makky)

Seri
Pengantar Ilmu Fiqh
dan Ilmu Hadis

Editor:
Muhammad Mutawali
Mukhlis Muma Leon



Perpustakaan Nasional RI dalam Terbitan (KDT)

Ar-Risalah Al-Aminiyah
Berislam Menurut TGH. M. Said Amin
(Perawi Hadis Musalsal dari Syaikh Yasin Bin Isa Al-Fadaniy Al-Makky)

Seri
Pengantar Ilmu Fiqh dan Ilmu Hadis

Editor:
Muhammad Mutawali
Mukhlis Muma Leon

Penyunting Akhir:
Irwan Supriadin J.
Syukri Abubakar

Layouter:
Muhammad Tureli Dompou

Penerbit:
IT_Press. STIS Al-Ittihad Bima

Cetakan Pertama, Agustus 2013

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, juga tanpa seizin tertulis dari penerbit.

PENGANTAR EDITOR

JEJAK DAKWAH DAN PEMIKIRAN TGH. M. SAID AMIN

Tidak banyak ulama di Bima yang mengambil ceruk pengetahuan di pusat lahirnya Islam, apatah lagi menjadi pengajar di Mekah, dan apalagi menjadi perawi hadis Musalsal yang diijazahkan langsung oleh Syeikh Yasin Bin Isa Al-Fadaniy Al-Makky. Adalah TGH. M. Said Amin di antara sedikit Dou Mbojo yang menerima langsung kearifan tersebut. Ia boleh dikatakan, tanpa bertendensi berlebih-lebihan, dikatakan sebagai pelanjut sanad jagad keilmuan Dou Mbojo paska meninggalnya Seikh Abdul Ghani al-Bimawiy setelah terputus beberapa ratusan tahun.

H. M. Said dilahirkan di Desa Tawali Wera Kabupaten Bima pada tanggal 1 Januari 1936 dari pasangan H.M. Amin Hasan dan Hj. Thaifah Sanghaji. M. Said merupakan anak ketiga dari delapan bersaudara (Anuriyah, H. Ismail, H.M. Said, Kalisom, Radiyah, Hj. Khadijah, H. Usman dan Hj. Misbah). Memulai pendidikan pada tingkat Sekolah Rakyat (SR) pada tahun 1943 di Tawali, juga mendapat didikan orang tua dengan pendidikan dan nilai-nilai keislaman. Di Desa Tawali, sang ayah dikenal sebagai guru ngaji

dan rumahnya dijadikan sebagai tempat mengaji bagi anak-anak yang ada di seluruh pelosok desa hingga banyak yang menginap dan tinggal di rumahnya. Sang ibu yang tidak mengenyam bangku sekolah memimpikan dan bercita-cita agar anaknya M. Said dapat menuntut ilmu di tanah Arab, khususnya di Makkah Al-Mukarramah.

Niat suci dan cita-cita sang ibu yang ingin agar anaknya menuntut ilmu di tanah suci tetap terpatri dalam hatinya, walaupun pada tahun 1947 keinginan tersebut belum tercapai dikarenakan M. Said pada waktu itu masih kecil, umurnya baru 11 tahun, sehingga terpaksa batal ke Mekah dan akhirnya masuk di SDN 1 Bima selama 1 tahun untuk menunggu tahun berikutnya. Akhirnya pada tahun 1948, doa yang selalu dipanjatkan oleh sang ibu dikabulkan oleh Allah SWT. dan mendapatkan izin untuk berangkat ke tanah suci untuk menuntut ilmu di tanah para nabi. Keberangkatannya ke Tanah Arab diantar oleh pamannya yang bernama H.M. Ali dan berangkat bersama jama'ah haji dari Bima yang berjumlah 800 orang dengan menumpang kapal laut yang bernama Tawali, mungkin hanya kebetulan saja nama kapal laut itu sama dengan nama desa asal M. Said, dan menempuh perjalanan laut selama 15 hari.

Setelah tiba di tanah Arab dan melaksanakan ibadah haji, M. Said tinggal di Mekah bersama dengan orang Bima yang bernama Syeikh Yunus

(Maryam Qudus), orang Bima asal ngali yang sudah lama mukim di Mekah.

Tahun 1949 dijadikan sebagai titik awal perjalanan panjang dan pengembaraan menuntut ilmu di tanah kelahiran Nabi junjungan kita Muhammad SAW. M. Said diterima sebagai siswa di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Mekah. Selama belajar di Darul Ulum bersama dengan teman-teman yang berasal dari Malaysia, Singapura, Filipina, dan negara Asia lainnya, M. Said selalu berprestasi dan mendapat juara paling rendah juara III di kelasnya. Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum pada waktu itu dikepalai oleh Syeikh Mansyur dari Palembang, Syeikh Yasin Padang menjabat Wakil kepala sekolah, sedangkan para guru berasal dari hampir seluruh negara di Asia dan salah satunya adalah Syeikh Umar yang berasal dari Sumbawa yang sudah lama mukim di sana. Pada saat Kelas 5, M. Said mendapat juara 1 dan berhak menjadi ketua kelas, karena sudah menjadi aturan bahwa yang berhak menjadi ketua kelas adalah yang mendapat juara 1 kelas.

Ada sepenggal kisah yang selalu dikenang sewaktu menjadi ketua kelas 5, pada suatu hari siswa kelas 5 mendapat masalah dikarenakan kenakalan siswa-siswa yang berasal dari Arab. Maklum anak-anak Arab terkenal dengan kenakalan dan keusilannya. Mereka melempar dan mempermainkan seorang guru sehingga semua siswa mendapatkan hukuman dan

dikurung. Pada saat dikurung datang seorang guru pengawas yang bernama Syeikh Thoha dan tanpa bertanya terlebih dahulu akar permasalahannya langsung memukul dan mencambuki semua siswa sebanyak 20 kali termasuk ketua kelas. Akibat pukulan dan cambukan tersebut sang ketua kelas sampai bengkok kakinya dan tidak bisa pulang sehingga harus diangkat dan ditandu oleh teman-temannya.

Pada tahun 1952, M. Said melanjutkan studi pada MTs Al-Falah Mekah Tingkat Kafa'ah dan pernah meraih juara 5 kelas padahal didominasi oleh orang Arab yang kebanyakan anak-anak dari para pejabat tinggi Kerajaan Saudi Arabia. MTs Al-Falah dikepalai oleh Syeikh Sayid Ishak Ajuz yang menjabat juga sebagai anggota parlemen Saudi Arabia, Syeikh Muhammad Abdul Muhsin Ridwan menjabat sebagai Wakil Kepala Madrasah. Selama menuntut ilmu di MTs Al-Falah, M. Said selalu dibimbing oleh tokoh-tokoh besar yang sangat mempengaruhi keilmuan dan pemikirannya. Di antara yang paling berkesan adalah pernah dibimbing langsung oleh Syeikh Muhammad al-Arabi al-Tijani, seorang ulama yang berasal dari Aljazair dan mengajar tafsir yang dikenal sebagai ahli tafsir terkemuka di Tanah Arab. Dibimbing juga oleh Syeikh Muhammad Nursyef berasal dari Bahrain yang dikenal juga sebagai ulama besar di Arab, khusus untuk ilmu hadis dan hadis. Selain itu, M. Said

langsung dibimbing oleh ulama hadis terbesar di Arab bahkan di seluruh penjuru dunia waktu itu yang bernama Syeikh Alwi Abbas Al-Maliki; bidang fiqh diajar oleh Syeikh Muhammad An'am dari Yaman, bidang tauhid dibimbing oleh Syeikh Muhammad Hasan As-Sanari dari Saudi Arabia, guru sastra dan bahasa Arab Syeikh Musthafa Turayyah Saraf, bahasa Inggris oleh Ustadz Abdul Aziz dari Mesir, bahasa Perancis dibimbing oleh Ustadz Zaki Awad, guru sosial oleh Ustadz Ismail Shabri dan ilmu Bumi oleh Ustadz Taufik.



Gambar 1:

M. Said ketika menjadi siswa di MA Al-Falah Mekah

Tahun 1954, M. Said melanjutkan studi pada Madrasah Aliyah tingkat Taujihi al-Falah Mekah. Selama di MA Al-Falah selalu mendapat prestasi sampai juara 3 kelas dan selalu mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah, diskusi, dan debat antarsiswa. Pernah satu kali mengikuti kegiatan diskusi dan debat antar siswa dengan tema *Ahlu Ra'yi wa Ahlu Al-Hadis* dan menjadi pendukung Ahlu Al-Hadis

dengan karya ilmiah yang berjudul *Idza takallamal Ka'bah fa madza taquulu?* (Jika Ka'bah Dapat Berkata, Apa Yang Dikatakannya? Dari hasil penilaian debat dan karya ilmiah tersebut, M. Said mendapat apresiasi dari pimpinan Madrasah.

Pada saat Ujian Negara tingkat Madrasah Aliyah yang diselenggarakan oleh pemerintah Saudi Arabia, M. Said mendapat prestasi juara 2 dari 60 orang yang ikut ujian Negara tahap I. Pada tahun 1956 setelah lulus pada Madrasah Aliyah, diutus oleh lembaga untuk mendalami bahasa Inggris pada Universitas Iskandaria di Mesir, akan tetapi dibatalkan karena bukan warga Negara Saudi Arabia. Pada tahun yang sama pula diangkat sebagai guru Hadis pada Madrasah Ibtidaiyah Al-Falah Mekah selama 1 tahun. Pada tahun 1957 akan melanjutkan studi pada perguruan tinggi, akan tetapi nasib berkata lain, M. Said dijemput oleh ibunya untuk pulang kampung dan atas persetujuan Syeikh Alwi Al-Maliki bersama dengan 60 orang warga Negara Indonesia yang lama mukim di Mekah.

Sepulang dari Mekah dan tiba di Bima, M. Said diangkat sebagai guru PGAP Bima sampai tahun 1965. Tahun 1965-1967 diangkat sebagai guru PGA M. Salahuddin Bima. Pernah juga menjadi anggota DPRGR Kabupaten Bima untuk mewakili golongan Islam pada periode tahun 1966-1971. Tahun 1976-1984 diangkat menjadi guru PGAN Bima. Kemudian pada tahun 1967

mulai merintis dan menjadi kepala MAAIN Saleko Bima (sekarang MAN I Kota Bima) sampai tahun 1976. Pada tahun 1984 diangkat menjadi Hakim Pengadilan Agama Bima dan pensiun pada tahun 1996.

Menikahi seorang gadis asal Saleko Kelurahan Sarae Kota Bima yang juga muridnya di PGA Bima bernama Hj. Imo H. Ahmad pada tahun 1958, buah dari cinta kasihnya telah dikaruniai 11 orang anak: Ir. H. Ahmad Syauqi Aminy, M.Si., Dra. Hj. St. Ummul Khairat, M. Fahri Aminy, S.E., Majdi Aminy (mengikuti jejak Abundanya menuntut ilmu di Mekah dan sekarang mukim di sana), Nurinayatullah, SE., Naimah Aminy, S.Ag., Nurhuwaida, S.kom., Syajaratuddur Faiqah, S.SIT., M.Kes., Muhammad Mutawali, S.Ag., M.A., Mustabsyirah, S.Si., dan Zulhulaifah, S.Kom.



Gambar 2:

Foto bersama dengan istri dan anak-anaknya

Pada tahun 1979, M. Said diundang khusus untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Imam, Khatib, dan Da'i Tingkat Akademisi yang diadakan oleh Dewan Tertinggi Masjid se-Dunia di Rabithah Alam Al-Islami di Mekah selama 3 bulan. Selama diklat langsung dibimbing oleh para ulama besar di antaranya Syeikh Ali Tantawi, Syeikh Muhammad Al-Ghazali, dan Syeikh Muhammad Qutub dalam bidang Dakwah, Syeikh Sayid Sabiq pada bidang Fiqh dan Qadha, Syeikh Dr. Ahmad Umar Hasyim pada bidang Hadis, Dr. Muhammad Abu Nur Al-Hadidi pada bidang Tafsir, Dr. Mujahid As-Sawwaf dalam bidang Aliran dan aqidah, Dr. Syalabi pada bidang Bahasa Arab, Dr. Ammarah dalam bidang pidato dan ceramah, Dr. Assyal pada bidang waris, Syeikh Ahmad Al-Huwaili dan Syeikh Sulaiman Albalawi dalam bidang Al-Qur'an dan Tajwid.

Setelah mengikuti Diklat yang diikuti sebanyak 50 orang, 5 orang diantaranya berasal dari Indonesia, seluruh peserta ditugaskan untuk menjadi imam dan da'i di seluruh penjuru dunia, M. Said mendapat tugas dakwah di Malaysia akan tetapi dibatalkan karena sudah berstatus sebagai Pegawai Negeri sipil dan akhirnya ditugaskan dan kembali ke Bima.

Setibanya di Bima, tugas sebagai da'i mulai dilaksanakan dan berdakwah sampai ke seluruh pelosok daerah Bima dan bergabung

dengan organisasi Ittihadul Muballighin dan menjadi Ketua Wilayah Nusa Tenggara Barat yang berkantor di Bima. Ittihadul Muballighin adalah organisasi persatuan para muballigh yang memfokuskan kegiatannya pada bidang pendidikan dan dakwah yang memiliki cabang di setiap kecamatan di seluruh Kabupaten Bima. Melalui organisasi ini, M. Said melanglang buana untuk berdakwah menyampaikan dan membagi ilmu yang diperoleh selama menuntut ilmu di Mekah.



Gambar 3:

M. Said (tengah) ketika memimpin rapat dalam Pelatihan Da'i Tingkat Nasional Ittihadul Muballighin Pada tahun 1980 dan M. Natsir (kiri) sebagai narasumber.

Pengalaman organisasi M. Said dimulai ketika menuntut ilmu di Mekah; pernah menjadi Sekretaris Ikatan Pelajar Bima-Dompu di Mekah Saudi Arabia pada tahun 1951-1957, tahun 1966-1980 menjadi Ketua III NU Cabang Bima dan

pernah menjadi pengurus Yayasan M. Salahuddin Bima, mulai tahun 1968 menjadi anggota pengurus Yayasan Islam Bima sampai sekarang. Pada tahun 1968, menjadi Ketua Presidium Musyawarah Alim Ulama Kabupaten Bima dan anggota panitia pendirian Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Cabang Bima, pada tahun 1971 mendirikan Fakultas Tarbiyah Sunan Giri yang sekarang menjadi STIT Sunan Giri Bima, dari tahun 1973-2007 menjadi Ketua Yayasan Darul Tarbiyah Bima. Tahun 1980 sampai sekarang menjabat sebagai Ketua Yayasan Ittihadul Muballighin Bima, tahun 1985 menjadi Ketua Yayasan Pendidikan dan Dakwah Al-Ittihad Bima yang meliputi Pondok Pesantren Al-Amin Bima, STIS Al-Ittihad Bima, MA Plus Al-Ittihad Kota Bima, MTs La Hami Kabupaten Bima dan RA Al-Amin Kota Bima.



Gambar 4:

M. Said saat ceramah agama
dalam salah satu kegiatan dakwah di Kabupaten Bima

Pada tahun 1990, M. Said diangkat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bima. Pengangkatannya sebagai ketua MUI Kabupaten Bima adalah berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah dan penunjukan langsung dari Ketua MUI sebelumnya yang dijabat oleh Tuan Imam K.H. Abdurrahman Idris. Tugas sebagai Ketua MUI diemban dan dilaksanakan dengan penuh amanah dan tanggung jawab selama 21 tahun, dan mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2011.



Gambar 5:

Foto bersama dengan Ketua Majelis Ulama Pakistan (sebelah kanan), Dr. Hasan Audah, ketua yayasan At-Taqwa Internasional London Inggris (kedua dari kanan), H.M. Said (ketiga dari kanan), dan para dosen LIPIA Jakarta.

Pada tahun 2001 sampai sekarang menjadi anggota forum komunikasi lembaga dakwah Kabupaten Bima, tahun 1997 sampai sekarang menjadi anggota penasihat BAZDA Kabupaten

Bima, dan tahun 2004 sampai sekarang menjadi anggota Yayasan At-Taqwa Internasional yang berpusat di London Inggris.

Selama hidupnya dan sampai saat ini, M. Said mengabdikan dirinya untuk berdakwah dan memperjuangkan Islam yang bermanhaj Salaf Ash-Shalih Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dalam berdakwah dan berjuang untuk mempertahankan kemurnian ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, M. Said tidak hanya berdakwah dengan menggunakan media lisannya saja atau Da'wah Bil Lisan, akan tetapi untuk menyampaikan dakwah dan pemikirannya serta pemahaman keislamannya, M. Said telah banyak menghasilkan karya tulis dalam bentuk buku-buku yang telah beredar bukan hanya pada tingkat lokal akan tetapi hasil karyanya telah beredar secara Nasional dan dijadikan sebagai referensi dan buku rujukan bagi mahasiswa dan dosen di Perguruan Tinggi Islam.

Di antara buku-buku karya tulisnya adalah

1. Sifat Shalat Rasulullah (diterbitkan oleh Sunan Ampel Press IAIN Surabaya kerjasama dengan IT Press STIS Al-Ittihad Bima, tahun 2012).
2. Sejarah Timbulnya Perpecahan di Kalangan Umat Islam.
3. Menuju Pelaksanaan Syari'at Islam.
4. Peristiwa Ghadir Khum Melahirkan Kebohongan Syi'ah Ahlul Bait.

5. *Konspirasi Internasional dan Masa Depan Agama-agama* (diterbitkan oleh Penamadani Press, Jakarta).
6. *Mewaspada Pemurtadan Umat Islam*.
7. *Adam Abul Basyar (Koreksi terhadap buku Ternyata Adam Dilahirkan)*, (diterbitkan oleh IT Press STIS Al-Ittihad Bima)
8. *Manusia dan Ibadah haji* (IT Press STIS Al-Ittihad Bima tahun 2008).
9. *Ajaran Agama Masehi Setelah Kenaikan Isa Al-Masih* (IT Press STIS Al-Ittihad Bima tahun 2012).
10. *Siksa dan Nikmat Kubur* (IT Press STIS Al-Ittihad Bima tahun 2013).
11. Dan masih banyak yang lainnya, masih dalam proses.

Selama menuntut ilmu di tanah Mekah, M. Said banyak menghabiskan waktu untuk mendalami kajian hadis dan ilmu hadis. Tidak mengherankan kalau M. Said menguasai ilmu hadis dan banyak menghafal hadis Nabi, dan pernah diangkat sebagai guru hadis di almamaternya Al-Falah Mekah.

Guru Hadis yang paling mempengaruhi dan dekat dengan M. Said adalah ulama hadis yang bernama Syekh Yasin bin Isa Al-Fadany al-Makky dan telah mendapatkan ijazah dari beliau sebagai Perawi Hadis Musalsal yang bersambung sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan mengantongi Ijazah tersebut, M.

Said mendapat hak dan izin untuk meriwayatkan Hadis-Hadis Nabi dari seluruh Kitab-kitab Hadis yang *mu'tabarah* seperti kitab Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i dan lain-lainnya. Kegiatan meriwayatkan hadis yang dilakukan M. Said sangat jarang dilakukan oleh ulama-ulama lainnya di Indonesia.



Gambar 6:

Foto bersama dengan gurunya Syeikh Yasin bin Isa Al-Fadaniy Al-Makky (sebelah kanan) dan rekan-rekan seperjuangannya di Mekah

Berikut ini contoh salah satu hadis yang diriwayatkannya, yang sanadnya bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW.:

أرويه عن الشيخ علم الدين أبي الفيض محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني المكي عن الشيخ عبد الكريم بن أحمد الخطيب ابن عبد اللطيف بن محمد علي بن أحمد المنكاباوي المكي الكبتي بباب السلام عن أبيه العلامة الشيخ أحمد بن عبد اللطيف الحطيب

المنكباوي نزيل مكة قال هو والشيخ عبد الكريم السنبسى أخبرنا به العلامة المعمر الكياهى نووي بن عمر بن عربي البنتنى ثم المكى عن الشيخة فاطمة بنت عبد الصمد الفلمبانية عن أبيها المعمر الشيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن الفلمبانى عن المسند الحافظ المعمر فوق التسعين الشيخ عاقب بن حسن الدين بن جعفر الفلمبانى المسترى نزيل المدينة المنورة عن عمه طيب بن جعفر الفلمبانى عن أبيه العلامة جعفر بن محمد بن بدر الدين الفلمبانى عن المحدث المسند الكبير الشمس محمد بن علاء الدين البابلى المصرى الشافعى نزيل مكة وقتا عن على بن يحيى الزيادى عن على بن عبد الله الحلبي عن شيخ الإسلام الشافعى زكرياء بن محمد الأنصارى عن الحافظ شهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلانى عن البرهان إبراهيم بن أحمد التنوخى عن المعمر أبى العباس أحمد بن أبى طالب الحجار الدمشقى الصالحى عن السراج الحسين المبارك الزبيدى عن أبى الوقت عبد الأول عن عيسى السجزي الهروى عن أبى الحسن عبد الرحمن بن المظفر الدوادى عن أبى محمد عبد الله بن حموية السرخسى عن أبى عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفربرى عن جامعة أمير المؤمنين فى الحديث الإمام الحافظ الحجة أبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى الجعفى.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ وَقَالَ: إِرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَارْجِعْ يُصَلِّ كَمَا صَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ثَلَاثًا فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَحْسِنُ

غَيْرُهُ فَعَلِمْنِي فَقَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تيسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْزُقْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْزُقْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا.

Artinya: Saya (H.M. Said Amin) meriwayatkan dari Syeikh Ilmuuddin Abil Faidh Muhammad Yasin Bin Muhammad Isa al-Fadaniy al-Makkiy dari Syeikh Abdul Karim bin Ahmad Al-Minangkabawi al-Makkiy al-Kutubiy (penjual kitab) di Bab al-Salam dari ayahnya al-Allamah Syeikh Ahmad bin Abdul Latif al-Khatibh al-Minangkabawi yang bermukim di Mekah. Dia berkata bersama Syeikh Abdul Karim al-Sambasi kami dikabarkan oleh al-Allamah yang telah lanjut usia Kiai Nawawi bin Umar bin Arabi al-Bantani al-Makkiy. Dari Syeikhah Fatimah binti Abdul Shamad bi al-Falumbaniyah dari ayahnya yang telah lanjut usia Kiai Abdul Shamad bi al-Fambani. Dari al-Masnad al-Hafiz yng telah berumur lebih dari 90 tahun Syeikh Aqib bin Hasanuddin bin Ja'far bin al-Falimbani al-Sumatri yang mukim di Madinah al-Munawarah. Dari pamannya Thayib bin Ja'far al-Falimbani. Dari al-Muhadits al-Masnad al-Kabir al-Syams Muhammad bin Alauddin al-Babili al-Mashri al-Syafi'i yang bermukim di Mekah beberapa waktu. Dari Ali bin Yahya al-Ziyadi. Dari Ali bin Abdullah Al-Halabi. Dari Syeikh al-Islam al-Syafi'i Zakariah bin Muhammad bin Anshari. Dari al-Hafiz Sahibuddin Ahmad bin al-Hajar al-Asqalani. Dari al-Burhan bin Ibrahim Bin Ahmad Atanukhi. Dari yang lanjut usia Abil Abbas Ahmad bin Abi Thalib al-Hajar al-Dimasqiy al-Shahihi. Dari al-Siraj al-Husain al-Mubarak al-Jabaidi. Dari Abil Waqti Abdul Awal bin Isa al-Sajani al-Hirawi. Dari Abil Hasan AbdulRahman bin Muzaffar al-Daudi. Dari Abi

Muhammad Abdullah bin Hamawiyah al-Sarkhasi. Dari Abi Abdillah bin Muammad bin Abi Yusuf bin Matha al-Farbazi. Dari Jami' / pengumpulnya Amirul Mi'minin dalam ilmu hadits al-Imam al-Hafiz al-Hujjah Abi Abdillah bin Ismail Al-Bukhari al-Ju'fiy.

Kata Muhammad bin Ismail al-Bukhari kepada kami dibacakan hadits oleh Muhammad bin Basyar, katanya Yahya membacakan kepada kami. Dari Ubaidillah dari said bin Abi Saad dari ayahnya dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah masuk masjid dan masuk pula seorang laki-laki, lalu dia shalat, lalu dia salam kepada Nabi. Nabi menolaknya dengan sabda: kembali dan ulang lagi shalatmu karena engkau belum shalat, lalu dia kembali dan mengulangi lagi shalatnya seperti semula, kemudian dia datang dan menyalami Nabi, lalu Nabi menyuruhnya kembali dan mengulangi shalatnya karena dia belum shalat, hal itu terjadi sampai tiga kali. Kemudian orang itu berkata kepada Nabi. Demi Allah yan telah mengutusmu dengan kebenaran, saya tidak bisa melakukan shalat lebih baik dari itu, oleh karenanya ajarkanlah kepadaku. Nabi bersabda apabila kau bangun dan menegakkan shalat, bacalah takbir (takbiratul ihram) kemudian bacalah ayat Al-Qur'an yang mudah kamu baca, kemudian kamu ruku' dengan tuma'nina dalam keadaan ruku', kemudian bangun berdiri sampai tegak lurus, kemudian kamu sujud dengan tuma'nina dalam keadaan sujud, kemudian bangun/duduk dan tuma'nina dalam keadaan duduk dan lakukan seperti itu dalam semua shalat mu.

Dalam usianya ke-77 tahun, usia yang tidak muda lagi dan dalam kondisi yang lemah, M. Said masih aktif berdakwah memenuhi undangan dari seluruh pelosok tanah Bima.

Ini terus dilakukannya karena sudah menjadi tanggungjawab dan komitmennya untuk selalu berdakwah memperjuangkan kemurnian ajaran Islam dari pengaruh pemahaman aliran-aliran yang menyesatkan akidah dan ibadah umat Islam yang dipelopori oleh Yahudi.



Gambar 7:

Foto bersama dengan Syeikh Abdullah Mansyur, cucu dari Syeikh Abdul Ghani Al-Bimawi, ulama besar di Saudi Arabia.

Saat ini yang menjadi fokus perhatiannya adalah bagaimana memajukan dunia pendidikan Islam, terutama Pondok Pesantren yang telah lama dirintisnya, yaitu Pondok Pesantren Al-Amin yang mewadahi Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Al-Ittihad Bima, Madrasah Aliyah Plus Al-Ittihad Kota Bima, MTs La Hami Kabupaten Bima dan RA Al-Amin Kota Bima, yang saat ini

sudah mulai maju dan berkembang, yang akan dijadikan sebagai warisan yang tak ternilai bagi anak-anak keturunannya dan umat Islam pada umumnya dan diharapkan sebagai lahan amal jariyahnya kelak.

Abuya, demikian TGH. M. Said Amin biasa dipanggil oleh anak cucu serta kerabatnya, di usia senjanya, dan semoga Allah SWT. memanjangkan umurnya tak pernah lelahewartakan dan mewariskan pemahaman agama, dan lebih tepatnya bagaimana seharusnya kita berislam menurut al-Qur'an dan as-Sunnah.

Buku yang kami beri judul "Ar-Risalah Al-Aminiyah Berislam ala TGH. M. Said Amin: (Perawi Hadis Musalsal dari Syeikh Yasin Bin Isa Al-Fadaniy Al-Makky) Seri Pengantar Ilmu Fiqh dan Ilmu Hadis" merupakan bagian dari ikhtiar serta ijtihad intelektualnya sebagai ulama untuk menjadi suluh api kebenaran di tengah merebaknya isme-isme yang menggerogori akidah umat.

Kami berharap, apa yang diikhtiarkan ini akan menjadi amal jariyah intelektual yang tak putus-putusnya bagi TGH. M. Said Amin. Sebagai penyunting naskah ini menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

TGH. M. Said Amin yang telah mempercayakan kami untuk menyuntingnya. Bagi kami, menjadi penyunting naskah Abuya adalah sebuah kehormatan dan ke depannya beberapa karya monumental Sang Abuya akan segera diterbitkan demi mengisi oase spiritual anak zaman yang megap-megap ditindas modernitas.

Pada akhirnya, seperti yang dikatakan oleh Jalaluddin Rumi, "Pena pun telah patah". Selamat membaca ...!

Bima-Mataram, Juli 2013
Editor,

MM & MML

PENGANTAR PENULIS

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. yang melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita sekalian khususnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan buku ini. Shalawat dan Salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa risalah Islam sebagai Rahmatan lil Alamin.

Buku yang hadir di tangan pembaca ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan jawaban-jawaban atas problematika yang dihadapi oleh umat Islam saat ini, terutama munculnya fenomena yang dihadapi oleh masyarakat dengan maraknya peredaran pemahaman dan pemikiran yang membahayakan dan menyesatkan sehingga menyebabkan terjadinya pendangkalan akidah islamiyah yang dilakukan oleh golongan islamophobia. Kesesatan dalam akidah dan ibadah akan terjadi jika kita meninggalkan dua sumber hukum Islam yang diwariskan oleh Nabi Muhammad Saw., yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis. Oleh karena itu, perlu kita mendalami dan memahami kedua sumber hukum tersebut secara komprehensif, tidak setengah-setengah. Pemahaman yang setengah-setengah terhadap dua sumber hukum tersebut

dapat menyebabkan terjadinya kesalahpahaman, khilafiyah atau malah kesesatan dalam berakidah dan beribadah. Semoga kehadiran buku ini dapat menjadi rujukan utama bagi pencinta ilmu keislaman, dosen, mahasiswa dan masyarakat yang ingin mendalami dan memahami Islam secara kaffah.

Akhirnya ucapan terimakasih kami sampaikan kepada STIS Al-Ittihad Bima dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penerbitan buku ini, khususnya kepada empat sekawan Muhammad Mutawali, Mukhlis Muma Leon, Syukri Abubakar, dan Irwan Supriadin J. sehingga buku ini layak diterbitkan. Karena, tanpa mereka, naskah ini tidak mungkin dapat diterbitkan setelah mengendap lama dalam lembaran-lembaran kertas dokumentasi pribadi penulis. Kritik dan saran yang konstruktif diharapkan sebagai bentuk kecintaan kita akan kemajuan dan pengembangan keilmuan dalam Islam, selamat membaca...

Bima, Jum'at, 24 Ramadhan 1434 H
2 Agustus 2013 M

Penyusun,

TGH. M. Said Amin

Daftar Isi

Pengantar Editor ~ v

Pengantar Penulis ~ xxv

Daftar Isi ~ xxvii

Bab I Pendahuluan ~ 1

Bab II Sumber Hukum Islam ~ 5

Bab III Pengajaran Nabi Kepada Sahabat
Tentang Hukum Allah ~ 11

Bab IV Kurun Waktu Yang Terbaik Menurut
Rasulullah ~ 27

Bab V Ilmu Hadis ~ 47

Bab VI Pelaksanaan Ibadah Pada Masa
Khulafaurrasyidin ~ 63

Bab VII Khutbah ~ 85

Bab VIII Al-Mazhab ~ 91

BABI

PENDAHULUAN

Kesesatan dalam hal akidah dan ibadah bisa terjadi apabila seseorang tidak mengikuti dan meninggalkan salah satu atau kedua warisan yang ditinggalkan oleh Nabi SAW., yaitu; Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah SAW. Seringkali dijumpai kaum muslimin yang melaksanakan ibadah tanpa mengetahui landasan dan acuan dalam beribadah. Hal tersebut bisa saja karena mereka kurang paham tentang ajaran Islam maupun disebabkan oleh tradisi taklid buta terhadap tradisi yang hidup dan berkembang di tengah-tengah kehidupan. Padahal dua sumber utama ajaran agama ini telah menjelaskan bahwa hal-hal yang berkenaan dengan ibadah dan mu'amalah. Terkait dengan hal tersebut, Allah SWT. Telah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-

Nya, rasul-rasul-Nya, dan Hari Kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya (Q.S. an-Nisa': 136).

Nabi SAW. juga berpesan demikian dalam beberapa hadisnya, antara lain:

وَأَيُّ قَدِّ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ
وَأَنْتُمْ مَسْئُولُونَ عَنِّي.

Dan sesungguhnya aku telah meninggalkan pada kamu sekalian sesuatu yang kamu tidak akan sesat sesudahnya apabila kamu memegang teguh dan mengikutinya, yaitu kitabullah dan kamu sekalian bertanggungjawab dari saya (H.R. Abu Dawud, Jilid II: 185 dan Ibnu Majah dari Ja'far Bin Muhammad, 521).

تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللَّهِ
وَسُنَّتِي وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَى الْحَوْضِ.

Saya telah meninggalkan pada kalian dua hal dimana kalian tidak akan sesat setelah memegang keduanya yaitu kitabullah dan sunnahku, dan keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya datang kepada saya di telaga (al-khauud) (H.R Al-Hakim dari Abu Hurairah dan Tirmidzi, dalam Jami' Al-Shagir, 130).

Dalam memahami dan melaksanakan akidah dan ibadah, seringkali terjadi perbedaan dan pertentangan pendapat di antara kaum muslimin dan para ulama Islam sehingga membawa kepada perbedaan pelaksanaan ibadah. Hal semacam ini telah disinyalir oleh Rasulullah SAW. dalam hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang ahli hadis dari Al-Irbadh bin Syariyah:

عَنْ أَبِي نَجِيحِ الْعَرَبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْعِظَةً وَجَلَّتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، وَذَرَفَتْ عَنْهَا الْعُيُونُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّهَا مَوْعِظَةٌ مُودَعٌ فَأَوْصِنَا، قَالَ: أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشُ مِنْكُمْ فَسِيرَى إِيَّاهُ كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي عَضُّوا عَلَيْهِ بِالنَّوَاجِدِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

Dari Al-Irbadh bin Syariah ra. Berkata Rasulullah SAW. dalam mauidah kepada kami, yaitu mauidah yang menggetarkan hati dan mencururkan air mata. Lalu kami berkata: Ya Rasulullah seakan-akan mauidah ini adalah mauidah yang terakhir kali. Oleh karena itu berikanlah wasiat kepada kami. Beliau bersabda: Saya berwasiat kepada kamu sekalian supaya bertakwa kepada Allah dan mendengar dan mentaati sekalipun yang memerintahkan dan menyuruh kamu adalah seorang budak. Dan sesungguhnya barangsiapa di antara kamu yang hidup lama akan menemukan perbedaan yang banyak, maka hendaklah kamu berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah Khulafa'urraşidin yang dapat petunjuk dari Allah, dan gigitlah sunnatku itu dengan gigi geraham (pegang teguhlah dia). Dan waspadailah akan terjadi urusan-urusan yang baru/bid'ah dan sesungguhnya setiap yang bid'ah itu adalah sesat (H.R. Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban; menurut Tirmidzi hadis ini hasan shahih).

Bahwa setiap ada perbedaan pendapat tentang hukum akidah dan ibadah yang benar dan tepat ialah hukum dari Allah yang mensyari'atkan

akidah dan ibadah itu. Allah SWT. berfirman demikian dalam Surat Asy-Syura ayat 10:

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, maka putusannya (terserah) kepada Allah. (Yang mempunyai sifat-sifat demikian) itulah Allah Tuhanku. Kepada-Nyalah aku bertawakkal dan kepada-Nyalah aku kembali.

BAB II

SUMBER HUKUM ISLAM

A. Al-Qur'an

Hukum dan ketentuan Allah untuk umat manusia adalah semuanya ada dalam Al-Qur'an. Allah SWT. berfirman dalam Surat al-Isra' ayat 9:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ
الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا

Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal shaleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.

Pertanyaannya adalah apa itu al-Qur'an? Al-Qur'an ialah firman Allah SWT. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. dengan bahasa atau lafadz Arab yang disampaikan dengan cara yang mutawatir (terjamin kebenarannya) dan membacanya menjadi ibadah bagi pembacanya. Adapun orang yang paling berhak dan benar untuk menjelaskan isi Al-Qur'an kepada umat manusia adalah Nabi Muhammad Saw. sendiri berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 43-44:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٤٣) بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (٤٤).

Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.

B. As-Sunnah

Adapun semua keterangan dan penjelasan Rasulullah SAW. kepada umat tentang mukjizat para nabi dan isi kandungan Al-Qur'an dan kitab-kitab Allah kepada para nabi dan rasul utusan Allah kepada umat sebelumnya adalah sunnah Rasul yang oleh Nabi Muhammad sendiri dikatakan sebagai *sunnati* di dalam beberapa hadis, antara lain:

تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّتِي وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَى الْحَوْضِ

Saya telah meninggalkan pada kamu sekalian dua hal di mana kamu tidak akan sesat setelah keduanya, yaitu Kitabullah dan sunnahku dan keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya datang kepada saya di telaga (al-haudh) (H.R. Al-Hakim dari Abu Hurairah dan Tirmidzi, dalam Jami' Al-Shagir, 130).

Adapun isi kandungan Kitabullah (al-Qur'an) ada dua macam sesuai firman Allah SWT. dalam al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 7:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكُرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

Dialah yang menurunkan Al-Kitab (Al-Qur'an) kepada kamu. Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat dari padanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalami ilmunya berkata: Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami. Dan tidak dapat mengambil pelajaran (dari padanya) melainkan orang-orang yang berakal.

Mereka berdoa kepada Allah dengan:

رَبَّنَا لَا تَزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

(Mereka berdoa): Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada Kami rahmat dari sisi Engkau. Karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi (karunia). (Qs. Ali Imran: 8)

Apa ayat muhkamat dan mutasyabihat itu? Ayat muhkamat adalah ayat al-Qur'an yang hanya mempunyai satu pengertian dan mudah dipahami dan menjadi dasar hukum dalam Al-Qur'an. Sementara ayat mutasyabihat merupakan ayat yang mempunyai pengertian lebih dari satu dan sulit dipahami kecuali oleh orang-orang yang berakal yang mempelajari dan mendalaminya. Adapun orang-orang yang mempunyai hati yang condong kepada kesesatan selalu mengikuti ayat-ayat mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan mencari-cari takwil yang menyimpang dari kebenaran sehingga menimbulkan perselisihan dan pertentangan dalam memahami akidah dan ibadah. Sedangkan sunnah Nabi Muhammad SAW. ada lima macam, yaitu:

1. Sunnah *qawliyah* atau ucapan/perkataan Nabi Muhammad SAW. yang makna dan lafadznya atau redaksinya langsung dari Nabi sendiri.
2. Sunnah *fi'liyah* atau perbuatan Nabi Muhammad SAW. yang maknanya dari Nabi dan lafadz atau redaksinya dari sahabat yang melihat perbuatan Nabi itu
3. Sunnah *taqririyah* atau pengakuan Nabi Muhammad SAW., yaitu perkataan atau perbuatan sahabat yang didengar atau dilihat atau diketahui oleh Nabi untuk kemudian beliau menetapkan benar atau salahnya.
4. Sunnah *hammiyah* atau keinginan Nabi Muhammad SAW. yang belum dilakukannya sampai beliau wafat.
5. Sunnah *kbalkiyah* dan *kbulukiyah* atau sifat jasmaniah dan sifat perilaku atau akhlak Nabi Muhammad SAW.

Semua sunnah ini adalah diucapkan atau dikerjakan atau diikrarkan oleh Nabi hanyalah merupakan pancaran dari wahyu Allah SWT. bukan dari hawa nafsunya sendiri. Sesuai dengan firman Allah SWT. dalam dalam al-Qur'an Surat An-Najm ayat 1-5 yang berbunyi:

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ
الْوَهَّابُ

Demi bintang-bintang yang ketika terbenam. Kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan Tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya sendiri. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya). Yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat.

BAB III

PENGAJARAN NABI KEPADA SAHABAT TENTANG HUKUM ALLAH

A. Pola dan Model Pembelajaran Nabi SAW. Kepada Para Sahabat

Adapun metode (*manhaj*) Rasulullah SAW. dalam menyampaikan pelajaran kepada para sahabatnya tidak berbeda dengan metode menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Rasulullah adalah mubaligh yang menyampaikan isi Kitabullah kepada sahabat dan meneruskan kepada umatnya, menerapkan tentang ayat-ayat-Nya, dan menjelaskan tentang hukum yang terkandung di dalamnya.

Al-Qur'an turun kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur selama dua puluh tiga tahun. Dan selama itu, Nabi SAW. menyampaikan kepada kaumnya, sahabatnya, dan semua orang di sekelilingnya akan ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya, memberikan penjelasan tentang ajaran-ajarannya, mencontohkan dan mengimplementasikan hukum-hukumnya dalam segala bidang kehidupan manusia. Beliau adalah maha guru, penguasa, hakim, panglima, mufti atau pemberi fatwa selama hidupnya.

Maka beliau menyampaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan umat Islam, baik urusan yang kecil maupun urusan yang besar, dan semua hal yang menyangkut urusan pribadi perorangan dan kelompok orang banyak di berbagai segi kehidupan mereka. Dalam rangka merespons, menjawab, dan menyelesaikan semua permasalahan tersebut, Nabi SAW memberikan solusi, jawaban, dan penyelesaiannya dengan petunjuk ayat-ayat Al-Qur'an. Akan tetapi kalau petunjuk dari ayat-ayat Al-Qur'an belum datang, maka beliau menjawab dan menyelesaikannya dengan Sunnah *'amaliyah, qawliyah, dan atau taqririyah*.

Dengan demikian, kita menemukan di hadapan kita semua hukum, ibadah, akhlak, peradaban, pengorbanan yang telah disyari'atkan, disunnahkan, dan dipraktekkan dalam kehidupan selama seperempat abad dengan baik, adil, dan sempurna. Dan kalau kita melihat dan memperhatikan selama masa itu, maka kita menemukan diri kita berada dalam suatu lembaga pendidikan yang sangat besar yang dipimpin dan diarahkan, dididik, dan diajarkan mahasiswanya oleh Nabi Muhammad SAW.

Materi pembelajarannya adalah Al-Qur'an dan as-Sunnah, sedangkan mahasiswanya adalah para sahabat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Al-Qur'an tidak turun sekaligus pada satu tempat, akan tetapi turun kepada Nabi

Muhammad SAW. selama kurang dari duapuluh tiga tahun di tempat dan latarbelakang yang berbeda-beda. Demikian juga halnya sunnah Nabi Muhammad SAW. tidak disyari'atkan, diundang-undangkan, dan ditetapkan sekaligus seperti halnya undang-undang yang dibuat oleh manusia atau norma-norma atau nilai-nilai akhlak dan moral yang dianjurkan dan ditetapkan oleh pemerintah, penguasa, penganjur, dan para ahli hikmah. Akan tetapi, sunnah Nabi Muhammad SAW. disyari'atkan untuk mendidik umat Islam di bidang keagamaan, moral, akhlak, sosial masyarakat, pendidikan dan kebudayaan, ekonomi dan politik, pemerintah dan komunikasi, *hablum minallah* dan *hablum minannas*, perang dan damai dalam kondisi senang dan sejahtera maupun kondisi susah dan sakit dengan cara ilmiah dan amaliyah.

Satu hal yang tidak mudah untuk dilakukan adalah merubah perilaku manusia secara serentak dan sekaligus. Perubahan perilaku itu tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat terutama dalam hal keyakinan agama, ajaran, adat istiadat, tradisi, dan kebiasaan lama yang telah mereka miliki bertahun-tahun dari nenek moyang mereka, kepada agama Islam dengan akidah keyakinan, cara beribadah, ajaran dalam sistem kehidupan yang baru dan yang berbeda dengan yang telah lama mereka lakukan (Khatib, dalam *Ushul al-Hadits*, 56-57).

B. Penerimaan Sahabat tentang Sunnah Nabi SAW.

Nabi SAW. memberikan pelajaran Al-Qur'an dan Sunnah kepada para sahabatnya melalui beberapa majelis ilmu dan menetapkan waktu tertentu untuk mengajarkan Al-Qur'an dan Sunnah kepada para sahabatnya. Para sahabat sangat antusias secara ilmiah maupun melalui praktek pada:

1. Peristiwa yang terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW. sendiri yang dihadiri oleh sahabat.
2. Peristiwa yang terjadi pada sahabat.
3. Setiap kejadian atau peristiwa secara umum di mana para sahabat menyaksikan tindakan-tindakan Nabi Muhammad SAW. dalam melakukan, menyelesaikan, dan mempraktekkan hal-hal tersebut. Hal seperti inilah yang paling banyak dipraktekkan.

Semua Sunnah seperti tersebut di atas diterima, dihafal, dan diamalkan oleh para sahabat dengan semangat yang besar dan keyakinan yang penuh. Maka dengan demikian, yakinlah kita bahwa sunnah pada masa Nabi SAW. sangat dihafal, terjaga, dan terpelihara bersama-sama Al-Qur'a oleh para sahabat, sekalipun mereka berbeda antara sahabat yang satu dengan sahabat yang lainnya dalam menerima dan menghafal Sunnah Nabi SAW. Hal ini dapat terjadi karena di antara

sahabat ada yang menghafal banyak, ada yang sedikit dan ada pula yang menengah, sesuai dengan penerimaan mereka dari Nabi SAW. dan kemampuan ingatan mereka dalam menghafal. Tetapi dengan penuh keyakinan, kita katakan bahwa sunnah telah dimiliki dan dihafal oleh mereka dengan sebaik-baiknya dan seterusnya mereka menjamin penyampaiannya kepada para tabi'in sesudahnya dengan benar dan jujur.

Suatu hal yang tidak terlintas dalam pikiran kita adalah adanya sunnah Nabi SAW. yang terluput dari hafalan dan ingatan para sahabat semuanya, setelah kita melihat dan mengetahui bagaimana besar perhatian dan pemeliharaan sahabat terhadap sunnah Nabi SAW. itu, dan begitu juga bagaimana metode dan cara Nabi menyampaikan ajaran kepada sahabat dan bagaimana pula cara penerimaan mereka terhadap ajaran itu. Mereka mendampingi Nabi SAW. lebih dari duapuluh tahun, baik sebelum dan terlebih sesudah pengangkatan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Mereka menghafal dan mencatat semua perkataan, perbuatan, dan pengakuannya baik di kala beliau tidur, terjaga, bergerak dan diam, berdiri dan duduk, berjihad dalam pekerjaan dan ibadah, dalam perjalanan patroli dan perang, watak dan akhlak, berbicara dan berkhotbah, makan dan minum, mu'amalah, pergaulan dengan keluarga anak cucunya dan hewan ternaknya. Surat yang dikirim pada orang-

orang Islam dan orang-orang musyrik, perjanjian dan ikatan, sifat jasmaniah dan ruhaniah maupun tentang hukum-hukum syari'at, ibadah dan mu'amalah, shah dan bathil, halal dan haram, tepat dan jujur (Khatib, dalam *Ushul al-Hadits*, 70-71).

C. Perbedaan Pengetahuan Para Sahabat Tentang Sunnah Nabi SAW.

Kalau kita melihat kembali pada masa Nabi SAW. dan kegiatan serta metode beliau dalam memberikan pelajaran dan bimbingan kepada para sahabatnya, maka kita melihat bahwa ketika beliau di rumah, di masjid, di pasar, di medan perang, di kota, dan di desa maupun dalam perjalanan tetap menjadi "guru" memberikan pelajaran, bimbingan, dan petunjuk kepada para sahabatnya dengan perkataan dan perbuatan tentang isi kandungan Al-Qur'an untuk setiap peristiwa yang terjadi pada mereka. Demikian juga dengan sunnahnya, perhatian mereka sangat besar, tidak ada ucapan yang dapat mensifatkan bagaimana perhatian mereka, sampai sebagian mereka membuat giliran menghadiri majelis ilmu atau mendampingi Nabi SAW. dalam kegiatan-kegiatannya untuk mendapatkan pelajaran dan bimbingan pada kesempatan itu dan terus menyampaikannya kepada temannya yang tidak hadir karena kegiatan kehidupan yang lain. Hal ini dilakukan oleh mereka karena takut terluputnya

sunnah Nabi SAW. bagi mereka yang tidak mempunyai kesempatan hadir dan mendengar atau menerima langsung dari Nabi SAW.

Namun demikian, tidaklah semua sahabat yang mencapai derajat mujtahid. Malah ilmu pengetahuan mereka tentang Sunnah Nabi SAW. bervariasi dan bertingkat. Hal ini terjadi karena mereka ada yang tinggal di desa, dusun, dan badawi yang tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap di padang sahara, ada pula yang berdagang, tukang dan penggembala, ada yang menghadiri majelis ilmu dan mendengar satu atau dua hadis dan ada yang mendampingi Nabi SAW. hanya sekali atau dua kali dan ada yang sering mendampingi Nabi SAW.

Tidak diragukan lagi bahwa sahabat yang mendengar hadis, baik dari Nabi SAW. langsung atau mendengarnya dari sahabat yang lain, mereka sudah pasti melaksanakan isi kandungan dari hadis itu sesuai dengan pemahamannya, baik dia itu mujtahid ataupun tidak. Dan pada waktu itu, belum dikenal bahwa seseorang yang belum sampai pada derajat mujtahid di antara mereka dianjurkan untuk kembali kepada seorang mujtahid dalam hadis/sunnah yang didengarnya itu, baik semasa hidupnya Nabi SAW. ataupun pada masa sahabat sesudahnya. Hal itu menunjukkan kebolehan beramal dengan hadis yang didengarnya bagi orang yang bukan mujtahid (Shaleh, *'Ulum Al-Hadits*, 303-304).

D. Sahabat yang Paling Banyak Menghafal Hadis

Tujuh Orang sahabat yang banyak menghafal hadis Nabi SAW., yakni:

1. Abu Hurairah, Abdul Rahman bin Syakhar masuk Islam pada tahun VII H. Ia wafat tahun 57 H. dan menghafal 5374 hadis.
2. Abdullah bin Umar bin Khattab, lahir tidak lama sesudah kebangkitan Nabi SAW. Ia wafat tahun 73 H dan menghafal 2630 hadis.
3. Anas bin Malik, pelayan Rasulullah SAW. menjadi khadam Rasulullah SAW. sejak umur 10 tahun. Ia wafat tahun 93 H. dan menghafal 2286 hadis.
4. Umul Mu'minin Aisyah, istri Nabi SAW., kawin dengan Nabi umur 9 tahun pada tahun II H. Ia wafat tahun 57 H, hafal 2210 hadis.
5. Abdullah bin Abbas, anak paman Rasulullah SAW. lahir tahun sebelum hijriah. Ia wafat tahun 68 H. dan menghafal 1660 hadis.
6. Jabir bin Abdullah dan wafat tahun 74 H. Ia menghafal 1540 hadis.
7. Abu Said Al-Khudri, Perang Uhud umurnya 13 tahun. Ia wafat tahun 74 H. dan menghafal 1170 hadis.

Di luar ketujuh sahabat di atas, para sahabat lain yang banyak meriwayatkan hadis adalah:

1. Abdullah bin Mas'ud, orang kedua masuk Islam setelah Abu Bakar. Ia wafat tahun 32 H. dan menghafal 848 hadis.

2. Abdullah bin Amru bin Al-Ash. Ia wafat tahun 43 H. dan menghafal 700 hadis.
3. Abu Dzar Al-Ghifari, namanya Jundub bin Ubadah, orang yang kelima masuk Islam, yang pertama dengan Abu Bakar As-Siddik. Ia wafat tahun 32 H. dan menghafal 281 hadis.
4. Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang yang diberikan kabar gembira (*tabsyir*) oleh Nabi SAW. dari 10 orang sahabat yang masuk surga. Ia wafat tahun 55 H. dan menghafal 270 hadis.
5. Mu'ad bin Jabal, masuk Islam umur 18 tahun, salah seorang penulis dan pengumpul al-Qur'an. Ia wafat tahun 18 H.
6. Abu Ad-Darda' Uwaimir bin Zaid bin Qais. Ia wafat tahun 32 H. dan menghafal 179 hadis (Subhi Al-Shalih, *'Ulum al-Hadits*, 359-377).

E. Perbedaan Pemahaman Sahabat Tentang Illat atau Sebab suatu Hukum yang Terkandung dalam Sunnah Nabi SAW.

Adanya perbedaan tingkatan ilmu pengetahuan para sahabat di dalam penerimaan dan pemahaman suatu sunnah Nabi SAW., maka sudah pasti terjadi perbedaan antara mereka dalam memahami dan menetapkan sebab atau *illat* hukum suatu permasalahan yang terkandung dalam suatu Sunnah/ hadis Nabi SAW. Demikian juga adanya perbedaan dalam men-*dabhit* sebagian lafadz atau ucapan suatu hadis, atau

perbedaan tentang kesesuaian hasil ijtihad atau *istinbath* (kesimpulan) mereka dengan maksud dari hadis Nabi SAW.

Hal itu disebabkan karena setiap sahabat melihat apa yang telah dipermudahkan oleh Allah baginya, dari ibadah Nabi SAW. maupun dari fatwanya, keputusan dan penetapannya, lalu beliau menghafalnya, dan meyakinkannya, dan memahaminya *illat* bagi setiap persoalan sesuai dengan *qarinah* dan isyarat yang dipahaminya.

Dengan demikian sebagian mereka menyatakan bahwa perbuatan itu hukumnya mubah atau sunat atau makruh. Dan sebagian lagi ada yang menyatakan bahwa hadis itu *mansukh* (dihapus) dan lain-lain menurut adanya tanda, indikasi atau *qarinah* yang cukup dijadikannya alasan. Sandaran mereka dalam menetapkan hukum sesuatu yang diterimanya dari hadis Nabi SAW. itu hanya hati nurani, perasaan, ketenangan, dan keyakinan tanpa berpaling dan memperhatikan cara dan metode *istidlal* (pengambilan dan penentuan dalil). Contoh perbedaan antara sahabat dalam memahami *illat* atau sebab dalam lafadz suatu hadis: "Satu jenazah yang diangkut melewati Nabi SAW. dan para sahabat, lalu Nabi berdiri dan para sahabat pun berdiri mengikuti Nabi SAW. padahal mereka tidak mengetahui rahasia berdirinya Nabi untuk jenazah itu. Salah seorang sahabat tidak dapat menahan keheranannya. Lalu berkata, Ya Rasulullah ini adalah jenazah seorang

Yahudi. Nabi menjawab dengan sabdanya: Bukankah dia itu jiwa/roh, kemudian beliau memberi penjelasan dan petunjuk”.

(إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا. (الصحيحين عن جابر بن عبد الله

Kalau kamu sekalian melihat jenazah maka berdirilah untuknya (H.R. Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah).

Sahabat berbeda pendapat dalam memberikan alasan dan *illat* tentang berdiri untuk jenazah itu. Pemahaman hadis itu secara umum perintah berdiri untuk semua jenazah baik muslim maupun orang kafir, yang lain memahami perintah berdiri itu untuk mengagungkan besarnya peristiwa mati itu dan yang lain lagi mengatakan bahwa perintah berdiri itu untuk memuliakan para malaikat yang mengelilingi mayat itu. Akan tetapi sesuai dengan alasan dengan sabda Nabi SAW., itu adalah karena dia itu nafas/jiwa dan berdiri itu di sukai/boleh untuk semua jenazah (Asy-Syaukani, dalam *Nailul Authar*):

وَيُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ
الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ

Diriwayatkan dari Ibnu Umar dari Nabi SAW. bahwa mayat di siksa karena ditangisi oleh keluarganya.

Tapi Aisyah Umul Mu'minin menyatakan bahwa sahabat Abdullah bin Umar tidak mengambil hadis itu secara utuh dan tepat dan tidak tepat pula ucapannya. Sebenarnya Nabi

SAW. melewati (kubur) seorang perempuan Yahudi yang keluarganya sedang menangis di atasnya, lalu Nabi SAW. bersabda:

إِنَّهُمْ يَبْكُونَ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا تُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا

Bahwa mereka sedang menangis di atas kuburnya, padahal dia sedang disiksa di dalam kuburnya.

Jadi bukanlah dia disiksa karena ditangisi oleh keluarganya dan bukanlah siksaan setiap mayat di dalam kuburnya karena adanya tangisan, sebagaimana yang di-*istintaj*-kan/di-*istinbath*-kan dari hadis riwayat Abdullah bin Umar itu, bahkan hadis sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah ialah pemberitaan suatu peristiwa yang didengar dan dilihat oleh Nabi SAW. dan tidak mengandung hukum syara' ataupun ajaran Nabi SAW.

F. Penerimaan Isi Al-Qur'an dan As-Sunnah oleh Sahabat Nabi SAW.

Begitu Serius dan mantap penerimaan, penghafalan, pemahaman, pengamalan, dan penyampaian para sahabat serta tabi'in terhadap isi kandungan Kitabullah Al-Qur'anul Karim dan Sunnat Rasulullah dari Nabi SAW. sehingga mereka dipuji dan dihargai oleh Allah SWT. dengan ganjaran pahala yang baik dan besar sesuai dengan firmanNya dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 100 yang berbunyi:

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ
بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar.

Selanjutnya Nabi Muhammad SAW. mewasiatkan kepada seluruh umat Islam agar menghormati mereka dan menghargai perkataan dan perbuatan mereka yang berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, dan mu'amalah dengan sabdanya:

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَوْصِيَكُمْ بِأَصْحَابِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَفْشُوا الْكِذْبَ حَتَّى يَحْلِفَ
الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَحْلَفُ وَيَشْهَدُ الشَّاهِدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ إِلَّا يَخْلُونَ رَجُلٌ
وَأَمْرَةٌ إِلَّا كَانَ تَالِئُهَا الشَّيْطَانُ عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفِرْقَةَ
فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ مَنْ أَرَادَ بُخْبُوحَةً
الْجَنَّةِ فَلْيَلْزِمُوا الْجَمَاعَةَ مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَذَلِكُمْ
الْمُؤْمِنُ

Dari Umar bin Khatab ra berkata Rasulullah SAW. bersabda: Saya berwasiat kepada kamu sekalian dengan sahabat-sahabat saya dan orang-orang yang datang sesudah mereka. Kemudian timbul kebohongan

yang merata sampai ada orang yang berani bersumpah bohong sebelum dia disuruh bersumpah. Dan ada yang berani menjadi saksi palsu sebelum dia diminta untuk menjadi saksi. Ketahuilah bahwa tidak seorang laki-laki berduaan dengan wanita lain di tempat yang sunyi kecuali syaitan menjadi orang ketiga dengan mereka berdua. Hendaklah kamu berjamaah (bergabung dengan orang-orang yang mengikuti Al-Qur'an dan as-Sunnah dan mengikuti amal perbuatan orang-orang yang telah mendapat petunjuk dari Allah) dan jangan kamu berpecah-pecah karena setan selalu berada dengan orang-orang yang bersendirian tetapi sangat jauh dari orang-orang yang berteman (dua orang) dan barangsiapa yang menginginkan kemewahan dan wangi-wangian dari surga maka bergabunglah dengan jama'ah dan orang yang ingin merasa gembira dan senang dengan kebaikannya dan merasa buruk dengan kesalahannya maka dia itulah orang mu'min (H.R. Ahmad, Timidzi, dan Al-Hakim, dalam Jami as-Shagir, Jilid I: 111).

Periodesasi kurun waktu umat yang terbaik menurut sunnah Rasulullah SAW. adalah sesuai dengan bunyi hadis yang di riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Imran bin Husain ra. yang berbunyi:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُسَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يُلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يُلُونَهُمْ ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُشْتَشْهَدُونَ وَيَحُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ وَيُنْذِرُونَ وَلَا يُؤْفُونَ وَيُظْهَرُ فِيهِمُ السَّمْنُ

Dari Imran bin Al-Husain ra., Rasulullah SAW. bersabda: Sebaiknya kamu sekalian adalah yang hidup

pada abad saya, kemudian pada abad berikutnya, kemudian pada abad berikutnya lagi, kemudian sesudah itu datang kaum yang berani menjadi saksi palsu sebelum mereka diminta untuk menjadi saksi dan kaum yang berhianat tidak jujur/tidak amanat dan kaum yang suka berjanji tapi tidak menepati janji dan lahirlah kaum yang suka pada sesuatu yang manis dan enak (gemuk) (H.R. Bukhari dan Muslim, dalam Targhib wa Tarhib, Jilid II: 2 dan 8).

BAB IV

KURUN WAKTU YANG TERBAIK MENURUT RASULULLAH

A. Kurun Waktu Pertama

Sahabat tabi'in dan tabi' tabi'in adalah mereka yang pengertian dan pemahaman dari kandungan ayat 100 Surat at-Taubah dan hadis Nabi SAW. yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab dan Imran bin Husain di atas ada kata-kata "*wa alladzinat-tabauhum bi ihsanin*" (Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik) dan "*alladzina yalunahum*" (Orang-orang yang datang sesudah mereka), yaitu ada kurun atau periode sahabat dan ada kurun tabi'in dan tabi'i tabi'in.

Apabila satu periode atau kurun atau abad selama seratus tahun berarti ada tiga kurun, tiga abad atau tiga ratus tahun. Dengan demikian, muncullah istilah dalam sejarah Islam itu yang berbunyi bahwa masa keemasan Islam selama tiga ratus lebih tahun.

Memahami isi kandungan Surat at-Taubah ayat 100 dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Imran bin Husain di atas bahwa kurun umat yang terbaik adalah tiga kurun waktu, sesudah itu timbul kebohongan-

kebohongan yang meluas dalam pemahaman dan pelaksanaan akidah dan ibadah dalam ajaran Islam. Kurun pertama, yaitu masa hidupnya Nabi SAW., para sahabat, dan sebagian dari tabi'in. Sahabat-sahabat besar yang banyak menghafal hadis Nabi SAW. hidup sampai akhir abad pertama, yaitu:

1. Abu Hurairah wafat pada tahun wafat 57 H.
2. Umul mu'minin istri Nabi wafat tahun 57 H.
3. Abdullah bin Umar bin Khattab wafat pada tahun 73 H.
4. Abdullah bin Abbas wafat pada tahun 68 H.
5. Jabir bin Abdullah wafat pada tahun 74 H.
6. Abu Sa'id al-Khudri wafat pada tahun 74 H.
7. Anas bin Malik wafat pada tahun 93 H.

Demikian juga para ulama ahli fiqh yang tujuh (*al-Fuqaha' as-Sab'ah*) dari kalangan tabi'in wafat pada akhir abad pertama seperti:

1. Abu Muhammad Said bin Al-Musayyab wafat pada tahun 94-115 H.
2. Urwah bin Jubair bin Awwam wafat pada tahun 94 H.
3. Abubakar Muhammad bin Abdurrahman wafat pada tahun 94 H.
4. Abu Abdullah bin Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud wafat pada tahun 94 H.
5. Abu Ja'id bin Kharijah bin Ja'id bin Sabit wafat pada tahun 99/100 H.
6. Abu Ayub Sulaiman bin Yasar wafat pada tahun 107 H.

7. Al-Kasim bin Muhammad bin Abubakar wafat pada tahun 107 atau 112 H.

Ketujuh orang ahli fiqh para ahli yang tersebut di atas ialah mereka ulama-ulama ahli fiqh dari kalangan para tabi'in yang ahli dalam pembahasan dan penetapan hukum fiqh yang di-*istinbath*-kan atau dikeluarkan dari Al-Qur'an dan as-Sunnah dengan melalui sumber hukum yang telah disepakati, yaitu Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah SAW., Ijma' (kesepakatan para ahli atau ulama mujtahidin dalam suatu masalah pada masa yang bersamaan), Qiyas (hukum sesuatu yang sama dengan masalah lain yang sudah ada ketentuan hukumnya).

1. Ilmu Fiqh

Fiqh menurut bahasa ialah *al-fahm ad-daqiq* atau hasil dari pada pengetahuan yang banyak dan luas ketelitian dan ketajaman di dalam memahami permasalahan di dalam isi kandungan *nash* yang menjadi dasar dari sumber hukum. Menurut istilah, fiqh ialah *hukum yang berhubungan dengan amal perbuatan orang-orang dewasa atau mukallaf yang dikeluarkan atau diistinbathkan dari dali-dalil sumber hukum syara'*.

Jadi, *al-faqih* ialah seorang ulama yang banyak ilmu pengetahuannya di segala bidang ilmu seperti ilmu tafsir, hadis, tauhid, fiqh, bahasa Arab, sejarah, dan lain-lain serta menghafal, memahami dengan tepat teliti, dan benar tentang

isi kandungan al-Kitab dan as-Sunnah Nabi SAW. dengan sesuatu peristiwa atau kejadian yang dikehendaki hukumnya. Ulama semacam inilah yang diberi julukan seorang *al-faqih* dan kalau mereka ini lebih dari dua dijuluki dengan *al-fuqaha'*.

Al-fuqaha' as-saba'ah para ulama yang ahli fiqh tujuh mereka ini semua berasal dari kalangan ulama-ulama tabi'in yang hidup bersama para sahabat Nabi SAW. pada kurun waktu pertama dan menerima ilmu, al-Kitab, dan as-Sunnah Nabi SAW. dari para sahabat. Para ulama sahabat sudah tersebar keseluruh pelosok dunia Islam pada masa itu untuk menyebarkan ilmu, al-Kitab, dan as-Sunnah kepada para tabi'in di semua wilayah Islam yang mereka datangi, sehingga lahirlah ulama-ulama tabi'in di semua wilayah Islam.

Begitu banyaknya ulama tabi'in yang terpencah di seluruh pelosok wilayah Islam yang menerima al-Kitab dan as-Sunnah dari pada para sahabat Nabi SAW. Mereka menerima menghafal dan memahami al-Kitab dan as-Sunnah serta mengembangkannya pada umat mereka masing-masing. Maka terkenallah dalam perkembangan ilmu al-Kitab dan as-Sunnah yang menjadi rujukan para ulama dan pencari ilmu al-Kitab dan as-Sunnah pada saat itu yakni ada tujuh orang ulama fiqh yang terkenal dengan sebutan *al-Fuqaha' as-Sab'ah* seperti tersebut di atas.

2. Pentingnya Ilmu Fiqh

Nabi Muhammad SAW. berdoa kepada Allah agar supaya sahabat Abdullah bin Abbas menjadi orang yang sangat memahami dan mengetahui ilmu fiqh dengan doanya:

اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمَهُ التَّأْوِيلَ

Ya Allah berikan kepadanya pemahaman yang benar dalam masalah agama dan ajarkanlah kepadanya pengetahuan tentang penta'wilan dan penafsiran.

Doa Rasulullah SAW. itu dikabulkan oleh Allah SWT. sehingga Abdullah bin Abbas menjadi orang yang terkenal dengan banyak ilmunya dan tajam, tepat, dan jitu pemahamannya. Beliau menjadi orang yang didatangi oleh orang lain untuk memperoleh fatwa dan riwayat pada masanya.

Pemahaman para sahabat tentang isi kandungan al-Kitab dan as-Sunnah berbeda-beda. Kalau masih dalam masa hidup Rasulullah SAW., ada tempat rujukan atau kembalinya mereka untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. akan kebenaran atau kekeliruan pemahaman mereka itu. Akan tetapi setelah wafatnya Rasulullah SAW., kalau ada perbedaan pemahaman atau pendapat antara mereka maka mereka kembali kepada khalifah atau seorang sahabat yang alim, yang mereka percayai untuk meminta fatwa atau penjelasan.

Pada masa khalifah Umar bin Khattab beliau mengangkat Ali bin Abi Thalib untuk menjadi qadhi yang memberi fatwa dan penjelasan kepada sahabat yang menanyainya tentang sesuatu permasalahan yang belum atau tidak diketahuinya. Umpamanya para sahabat yang berada di negeri Hijaz kepada Abdullah bin Umar dan murid-muridnya, yang berada di Mekah dan sekitarnya kepada Abdullah bin Abbas, yang berada di Irak dan sekitarnya kepada Abdullah bin Mas'ud dan murid-muridnya. Dan yang berada di Madinah kepada Zaid bin Tsabit dan seterusnya.

Perbedaan pemahaman para ulama tabi'in dapat terjadi karena begitu banyaknya ulama tabi'in yang terpencar di seluruh pelosok wilayah Islam yang menerima dan menghafal serta memahami al-Kitab dan as-Sunnah dari pada para sahabat Nabi SAW.

B. Kurun Waktu Kedua

Kurunnya ini adalah kurun ulama fiqh, ulama mazhab fiqh (150-220 H). Pada masa ini terjadi perbedaan pendapat yang memunculkan banyak mazhab fiqh dalam Islam. Para tokoh dalam suatu mazhab fiqh tertentu menjadi rujukan bagi mereka yang belum atau tidak mempunyai ilmu pengetahuan keagamaan. Para ulama/mufti itu tidak ragu-ragu dan tidak menunda-nunda waktu untuk memberi jawaban dan penjelasan hukum

tentang masalah yang dipertanyakan kepada mereka yang berdasar al-Kitab/Al-Qur'an dan as-Sunnah.

Dengan cara demikian, terjadilah mazhab-mazhab fiqh pada masa tabi'in, dan lebih marak lagi pada masa tabi' tabi'in di seluruh wilayah Islam dan mulailah secara berangsur-angsur banyak kegiatan setiap mazhab fiqh. Untuk memperkuat pendirian mazhabnya, setiap mazhab mendasarkan fatwa dan penjelasan hukumnya dengan *nash* yang sah dari Nabi SAW. Semua imam atau pendiri dan pemimpin mazhab menetapkan dan mengusahakan keharusan pendasaran dan penghujahan/alasan setiap fatwanya dengan sunnah Rasulullah SAW., dan apabila ada sunnah dari Rasulullah SAW. yang berbeda dengan suatu masalah, mereka kembali kepada perkataan perkataan dan pendapat para sahabat Nabi karena mereka lebih dekat kepada sumber Islam yang asli dan lebih dekat dengan masa Rasulullah SAW.

Pada masa tabi'in dan tabi' tabi'in banyak sekali perkembangan aliran dan mazhab fiqh dan diikuti oleh para pengikut mereka masing-masing sesuai dengan pemahaman dan keyakinannya masing-masing. Maka ada mazhab yang pengikutnya banyak sepanjang masa dan ada pula yang pengikutnya tidak banyak sehingga mazhab tersebut hilang bersama wafat pendirinya dan ada juga yang masih ada sampai beberapa abad

sesudah wafat pendirinya. Adapun mazhab-mazhab besar dengan banyak pengikutnya sepanjang masa sampai hari ini adalah:

1. Mazhab Hanafi. Pendirinya Imam Abu Hanifah (80-150 H).
2. Mazhab Maliki pendirinya Imam Malik bin Anas (93-179 H).
3. Mazhab Syafi'i pendirinya Imam Muhammad bin Idris as-Safi'i (150-204 H).
4. Mazhab Hanbali pendirinya Imam Ahmad bin Hanbal (164-241 H).

Selain dari pada ulama-ulama mazhab fiqh yang terkenal di atas, masih banyak lagi pada kurun waktu yang kedua (tabi' tabi'in) ulama-ulama mazhab fiqh, antara lain:

1. Di Mesir ada Mazhab Al-Laishy yang Imamnya Al-Laish bin Sa'ad (94-175 H).
2. Di Syam/Syiria ada Mazhab Al-Auza'i yang imamnya ialah Abdul Rahman bin Umar Al-Auza'i yang waktu itu bersamaan dengan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik.
3. Di Yaman oleh Imam Abdul Rahamn bin Al-Amru Al Auza'i (80-157 H).
4. Di Basrah ada Mazhab Atsauri dan imamnya ialah Sufyan At-Sauri (161 H).
5. Di Kuffah ada mazhab An-Nukha'i dan imamnya ialah Ibrahim An-Nukha'i dan Kamil bin Zaid An-Nukha'i.
6. Di Mekah mazhab Imam Syufian bin Uyainah

Al-Kaufi salah seorang guru Imam Syafi'i di Mekah

7. Abu Idris al-Khaulani, qadhi pada waktu Mu'awiyah dan anaknya Yazid bin Mu'awiyah di Syam dan Abdullah bin Al-Mubarak.

Ulama pada kurun kedua ini adalah sangat menonjol dengan sebutan ulama mazhab fiqh sekalipun mereka juga adalah tidak kurang dari pada ulama tafsir dan ulama hadis karena pembahasan mereka dititikberatkan pada masalah hukum yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan manusia. Umpamanya dari keempat ulama mazhab fiqh tersebut di atas yang paling menonjol sebagai ulama hadis ialah Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal yang masing-masing mempunyai *Masnad* dalam ilmu hadis, yaitu kitab-kitab Mazhab Syafi'i dan Mazhab Ahmad bin Hanbal. Hal semacam ini diilhami oleh hadis Nabi SAW. yang antara lain:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ .

Rasulullah SAW. bersabda: Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang, dijadikannya mengerti dalam urusan agama (H.R. Ibnu Khaliyah dari Ibnu Mas'ud).

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْرًا فَقَمَّهُمْ فِي الدِّينِ وَوَقَّرَ صَغِيرَهُمْ كَبِيرَهُمْ وَرَزَقَهُمُ الرِّفْقَ فِي مَعِيشَتِهِمْ أَوْ الْقَصْدَ فِي نَفَقَاتِهِمْ وَبَصَّرَهُمْ عِيُوبَهُمْ فَيَتَوَبُّونَ مِنْهَا وَإِذَا أَرَادَ بِهِمْ غَيْرَ ذَلِكَ تَرَكَهُمْ هَمَلًا .

Apabila Allah SWT. menghendaki kebaikan bagi ahli atau penghuni sebuah rumah, maka dijadikanlah mereka itu mengerti (fiqh) dalam urusan agama yang kecil dari mereka menghormati yang besar atau yang tua memberikan kemudahan dan kelembutan dalam urusan kehidupannya atau ekonomis sikap sederhana dalam pembelanjannya dan memperlihatkan kepada mereka akan keaiban atau kekurangan dan kesalahannya sehingga mereka bertaubat dari kesalahannya itu dan apabila Allah menghendaki selain itu maka Allah membiarkan mereka dengan kemauan dan hawa nafsunya sendiri (H.R. ad-Daruqutni dari Anas, dalam Jami as-Shagir, 17).

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ خَيْرًا أَكْثَرَ فُقَهَائِهِمْ وَأَقَلَّ جُهَالِهِمْ فَإِذَا تَكَلَّمَ الْفَقِيهُ
وَجَدَ أَعْوَانًا وَإِذَا تَكَلَّمَ الْجَاهِلُ قَهَرَ. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ شَرًّا أَكْثَرَ
جُهَالِهِمْ وَأَقَلَّ فُقَهَائِهِمْ وَإِذَا تَكَلَّمَ الْجَاهِلُ وَجَدَ أَعْوَانًا وَإِذَا تَكَلَّمَ
الْفَقِيهُ قَهَرَ.

Apabila Allah SWT. menginginkan kebaikan bagi sesuatu kaum maka diperbanyak ahli fiqh pada kaum itu dan menguranig orang-orang jahil atau bodoh, dan apabila seorang ahli fiqh berbicara maka banyak lah pendukungnya dan apabila orang jahil itu berbicara diremehkan atau dipersalahkan, dan apabila Allah menginginkan keburukan bagi kaum itu maka di perbanyak orang-orang jahil atau bodoh dalam urusan agama dan apabila si jahil itu berbicara banyak pengikutnya dan ahlli fiqh itu berbicara dia diremehkan atau dipersalahkan (H.R. Abu Nashr Al-Sahari dari Hiban bin Abu Jablah dari Ibnu Umar, dalam Jami as-Shagir, 17).

1. Perintah Allah dalam Al-Qur'an dan Rasul dalam As-Sunnah

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia dan apa yang dilarangnya bagi kamu, maka tinggalkanlah dia. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya (Q.S. Al-Hasyr: 7).

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ

Apabila saya perintahkan kepada kamu sekalian dengan sesuatu maka laksanakanlah dia sedapat mungkin dan apabila saya melarang kamu sekalian dari sesuatu maka tinggalkanlah dia (H.R. Ahmad, Muslim, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah).

2. Semua Perlakuan Manusia Telah Ditentukan oleh Allah SWT.

Masalah hukum halal dan haramnya sesuatu yang diperintahkan atau dilarang oleh Allah dan Rasulnya untuk mengerjakan atau tidak mengerjakannya adalah telah ditetapkan oleh Allah SWT. sendiri di dalam Al-Qur'an sesuai dengan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Al-Hakim di dalam *Jami' as-Shagir* yang berbunyi:

الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا
سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ

Yang halal itu adalah apa yang telah dihalalkan oleh Allah SWT. di dalam kitabnya. Dan yang haram itu apa yang telah diharamkan oleh Allah di dalam kitabnya. Dan apa yang didiamkannya (tidak dihalalkan dan tidak juga diharamkan), maka hal itu adalah sesuatu yang dimaafkannya untuk kamu.

Dan dalam hadis yang lain, di mana Nabi Muhammad SAW. telah mengumpulkan dalam satu hadis semua *ushul* dari *furu'* (dasar dan cabang) agama, di mana beliau membagi hukum Allah untuk umatnya menjadi empat macam, yaitu: fardhu/wajib, haram, *hudud*/batas, dan mubah/kebolehan, dalam hadis yang diriwayatkan dari Abi Tsa'labah oleh Imam Daruqutni dan lainnya, yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا
وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ مِنْ
غَيْرِ نَسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا

Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka jangan kamu sia-siakan dan telah memberi batas untuk beberapa pembatasan. Maka, jangan kamu melanggar batas itu. Dan Allah telah mengharamkan beberapa keharaman, maka jangan kamu kerjakan. Allah tidak menetapkan hukum untuk beberapa hal (perkataan ataupun perbuatan), maka jangan kamu membahas karena itu adalah suatu rahmat untuk kamu, bukan didiamkannya karena lupa (H.R. Daruqutni, dalam *Jami' al-'Ulum*, 261).

3. Semua Perilaku Manusia Telah Ditentukan

Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baik dan sesempurna-sempurnanya, baik dalam fisik jasmani maupun dalam mental ruhani, dan dilengkapi lagi dengan akal pikiran, perasaan, hawa nafsu, ilmu pengetahuan, kepandaian berbicara, budi pekerti dan akhlak. Hal ini karena manusia diciptakan untuk bekerja, melakukan perintah dan larangan Allah dalam kapasitasnya sebagai hamba ciptaan Allah. Semua perkataan dan perbuatan yang disuruh mengerjakannya, ada perkataan atau perbuatan yang dilaksanakannya dan ada pula perkataan dan perbuatan yang didiamkannya tidak disuruh mengerjakannya dan tidak pula dilarang mengerjakannya.

Apabila manusia mengerjakan perintah/suruhan Allah ada hukum dan ada akibatnya, demikian juga sebaliknya, apabila manusia mengerjakan larangan Allah, maka ada hukum, dan ada akibatnya. Demikian juga halnya apabila dia mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang didiamkan oleh Allah SWT. sesuai dengan isi kandungan hadis-hadis yang diriwayatkan:

- a. Bukhari dan Muslim dari Aisyah.
- b. Abu Daud dan Tirmidzi dari Irbadh bin Saziyah.
- c. Ahmad, Muslim, Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah.

- d. Tirmidzi dan al-Hakim dari Salman al-Farisi.
- e. Daruqutni dan lain-lain dari Abi Tsa'labah.

Tersebut di atas, bahwa semua perkataan dan perbuatan manusia di dalam hidup dan kehidupannya ini dibagi menjadi tiga kelompok/ macam, yaitu:

- a. Ada yang diperintahkan untuk mengerjakannya langsung oleh Allah dalam Al-Qur'an, oleh Rasul dalam hadisnya dan oleh dalil-dalil atau sumber-sumber hukum syara' lainnya.
- b. Ada yang dilarang mengerjakannya langsung oleh Allah dalam al-Qur'an, oleh Rasul dalam hadisnya dan oleh dalil-dalil atau sumber-sumber hukum syara' lainnya.
- c. Ada yang tidak disuruh dan tidak juga dilarang mengerjakannya oleh Allah dalam al-Qur'an, oleh Rasul dalam hadisnya dan oleh dalil-dalil atau sumber-sumber hukum syara' lainnya.

Dengan demikian, perkataan dan perbuatan manusia itu:

- a. Ada yang diperintahkan untuk mengerjakannya (*amar*). Dan *amar* ini dibagi dua, yaitu; *amar*/perintah berat, fardhu atau wajib dan *amar* perintah ringan, yaitu sunnat.
- b. Ada yang dilarang mengerjakannya (*nahy*). Dan *Nahy* ini dibagi dua, yaitu; ada *nahy* yang berat yaitu haram dan *nahy* yang ringan, yaitu makruh.

- c. Ada yang didiamkan, tidak diperintahkan dan tidak juga dilarang, yaitu mubah atau rahmat atau dimaafkan.

Sehingga dengan demikian, dalam agama Islam terhadap perkataan dan perbuatan manusia menjadi lima, yaitu; fardhu/wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Setiap perkataan dan perbuatan yang dikerjakan oleh manusia, harus dari nilai hukumnya secara berurut melalui lima macam hukum ini mulai dari perintah berat sampai pada larangan berat, yaitu; fardhu/wajib, sunat, mubah/boleh, makruh, dan haram

Sesuatu perkataan atau perbuatan yang hukumnya fardhu atau wajib bila dikerjakan dapat pahala dan bila tidak dikerjakan dapat dosa. Perkataan atau perbuatan yang hukumnya sunat, bila dikerjakan mendapat pahala dan bila tidak dikerjakan tidak berdosa. Perkataan atau perbuatan yang hukumnya mubah, bila dikerjakan tidak mendapat pahala dan bila tidak dikerjakan tidak berdosa. Perkataan atau perbuatan yang hukumnya makruh, bila dikerjakan tidak berdosa dan bila tidak dikerjakan dapat pahala. Perkataan dan perbuatan yang hukumnya haram, bila dikerjakan berdosa dan bila tidak dikerjakan dapat pahala. Sesuatu perkataan atau perbuatan yang diperintahkan atau dikerjakan oleh Nabi, hukumnya boleh jadi boleh, boleh jadi wajib dan boleh jadi sunat. Sesuatu perkataan atau perbuatan yang dilarang oleh Nabi, hukumnya boleh jadi haram dan boleh jadi makruh. Sesuatu perkataan atau perbuatan yang tidak diperintahkan dan tidak dikerjakan atau tidak dilarang oleh Nabi, hukumnya mubah atau dimaafkan atau rahmat

sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Abi Tsa'labah.

4. Sunnah dan Bid'ah

Apabila mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak diperintahkan atau tidak dikerjakan oleh Nabi tetapi ada dasar atau petunjuk dari salah satu sumber hukum Islam, maka perbuatan tersebut adalah sunnah bukan bid'ah dalam pengertian syara'. Apabila mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak diperintahkan atau tidak dikerjakan oleh Nabi atau tidak ada dasar atau petunjuk dari salah satu sumber hukum yang telah disepakati dalam Islam, maka perbuatan tersebut adalah *bid'ah dhalalah*.

Sebagai contoh, mengerjakan doa bersama imam dengan makmum setelah selesai shalat berjama'ah, imam yang berdoa dan makmum yang mengaminkan doa imam dengan mengangkat tangan. Sebagian orang berpendapat bahwa perbuatan ini adalah bid'ah karena tidak pernah dikerjakan oleh Nabi dan sahabat pada masa hidup Nabi SAW. Sekalipun perbuatan doa bersama imam dan ma'mum setelah selesai shalat berjamaah, seperti yang katakan tidak dikerjakan oleh Nabi namun kita melihat beberapa hadis Nabi yang berhubungan dengan perbuatan itu, maka perbuatan tersebut tidaklah dikatakan bid'ah. Adapun hadis-hadis yang dimaksud adalah:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْ الدُّعَاءِ يُسْمَعُ؟ قَالَ: فِي جَوْفِ اللَّيْلِ وَدُبْرِ الصَّلَاةِ

Dari Abi Umamah ra. berkata, ditanya kepada Nabi SAW., Ya Rasulullah, manakah waktu untuk didengarkan dan diterima doa kita? Rasul bersabda, di waktu waktu tengah malam dan setelah selesai shalat (H.R. Hasan, dikeluarkan dari Imam Tirmidzi, dalam Furu' ila Allah, 88).

عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَلَامَةَ الْفِهْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ مُجَابِبَ الدَّعْوَةِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَجْتَمِعُ مَلَأٌ فَيَدْعُوا بَعْضُهُمْ وَيُؤْمِنُ بَعْضُهُمْ إِلَّا أَجَابَهُمُ اللَّهُ

Dari Habib bin Salamah al-Fihri ra. dan beliau ini orang yang diterima doanya, berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW. bersabda: Tidaklah berkumpul sekelompok orang, lalu ada di antara mereka yang berdoa dan yang lainnya mengaminkan doanya melainkan diterima oleh Allah doanya (H.R. Al-Hakim, dalam Targhib wa Tarhib, Juz I: 331).

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَسْهَرٍ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ إِنِّي إِمَامُكُمْ فَلَا تُبَادِرُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالْإِنْصِرَافِ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي، ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ رَأَيْتُمْ مَا رَأَيْتُمْ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا فَلْنَا مَا رَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ رَأَيْتَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ

Kami dikhabarkan oleh Ali bin Hujrin, katanya, kami diceritai oleh Ali bin Mashar dari al-Mukhtar bin Fulul dari Anas bin Malik, katanya: Rasulullah shalat

berjamaah bersama dengan kami pada suatu hari. Setelah selesai shalat beliau menghadapkan mukanya kepada kami dan bersabda: Sesungguhnya saya ini adalah imam kamu sekalian, maka janganlah kamu mendahului saya dengan ruku' dan dengan sujud dan dengan berdiri dan dengan pulang meninggalkan shalat setelah selesai shalat, karena sesungguhnya saya dapat melihat kamu dari depanku. Kalau seandainya kamu dapat melihat apa yang saya lihat, niscaya kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Lalu kami bertanya: Apa yang engkau lihat Ya Rasulullah? Beliau menjawab: Saya melihat surga dan neraka (H.R. Nasa'i, dalam Sunan Nasa'i, Jilid II: 83).

5. Tingkatan Para Tabi'in

Para imam Islam sepakat bahwa akhir masa tabi'in adalah pada batas tahun 50 H-100 H dan 220 H akhir masa *atba'ut tabi'in* (pengikut tabi'in). Menurut Al-Hakim dan Naisaburi ada 15 tingkat (dalam *Ushul al-Hadits*, 411). Dengan demikian, maka kurun waktu yang pertama untuk para sahabat dan tabi'in selama 150, maka untuk para sahabat selama sampai akhir abad 100 pertama. Karena sahabat Anas bin Malik akhir sahabat yang wafat di Basyrah pada tahun 93 H., sedangkan akhir tabi'in yang wafat adalah Abu Hanifah yang wafat pada 150 H di Bagdad. Imam Abu Hanifah sekalipun beliau termasuk ulama fiqh imam mazhab fiqh Hanafi beliau termasuk tabi'in tabi'in karena beliau lahir pada 80 H dan wafat tahun 150 H. Beliau dalam hidup kegiatan keilmuannya mendapatkan banyak dari sahabat

dan belajar dari sebagian mereka, yaitu antara lain sahabat Anas bin Malik, Sahal bin Saad as-Sa'idi, Abdullah bin Abu Aufah, Abu At-Tufain, Amir bin Wai'ah yang wafat di Mekah tahun 110 H.

C. Kurun Waku Ketiga

Kurun waktu selanjutnya, yaitu kurun *atba' tabi' tabi'in* (para pengikut dari pengikut para tabi'in), yaitu kurun waktu ulama hadis yang terkenal, seperti yang terkenal antara lain:

1. Imam Ahmad bin Hanbal (164-241 H).
2. Imam Muhammad bin Ismail Al Bukhari (194-256 H).
3. Imam Muslim bin Hajaj An-Naisaburi (204-261 H).
4. Imam Daud Sulaiman bin Al-Asy As-Sajis Tani (202-275 H).
5. Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah Al-Tirmidzi (209-275 H).
6. Imam Ahmad bin Suaib An-Nasai (215-303 H).
7. Imam Abdullah bin Muhammad bin Yajid Ibnu Majah (207-273 H).
8. Imam Abu Bakar Muhammad bin Ishak bin Huzaimah (223-311 H).
9. Imam Ibnu Hibban Abu Abdullah bin Muhammad bin Abdullah Ad-Dubbi An-Naisaburi (245 H).

10. Imam Abu Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi (321-405 H).
11. Imam Abul Kasim Sulaiman bin Ahmad bin At-Thabrani (260-360 H).
12. Imam Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali Al-Baihaqi (384-458 H).

Beliau-beliau para ulama *atba' tabi'i at-tabi'in* ini terkenal dengan ulama ahli hadis karena mereka mengkhususkan pembahasannya dalam dua macam ilmu hadis, yaitu; hadis dirayat dan hadis riwayat. Sekalipun mereka mengetahui ilmu fiqh dan tafsir, namun ilmu fiqh sudah dibahas secara mendetail oleh ulama fiqh pada kurun tabi'i tabi'in dan ilmu tafsir Al-Qur'an sudah dibahas oleh ulama-ulama tafsir yang lain. Sekalipun demikian ternyata hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis tersebut di atas mendukung ilmu fiqh seperti umpamanya:

1. Setengah dari pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari memperkuat fiqh mazhab Syafi'i dan setengahnya lagi memperkuat fiqh Mazhab Hanafi.
2. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, dan An-Nasa'i memperkuat fiqh Mazhab Syafi'i dan Hanbali.
3. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi memperkuat fiqh Mazhab Syafi'i.
4. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh imam Ibnu Majah memperkuat fiqh Mazhab Maliki.

BAB V

ILMU HADIS

A. Ilmu Musthalahul Hadis

Mempelajari ilmu hadis harus mengetahui dua macam ilmu yang sangat pokok dan penting yaitu: *ilmu hadis dirayat* dan *ilmu hadis riwayat*. Ilmu hadis dirayat ialah membahas tentang matan hadis sebagai penjelasan dari Al-Qur'an dan tentang hukum atau isi kandungan hadis dapat diterima atau tidak. Sementara ilmu hadis riwayat ialah membahas tentang penyampaian hadis dengan teliti benar terhadap para perawinya sampai kepada sahabat yang menerima dari Nabi SAW.

Begitu pentingnya peranan ilmu hadis riwayat ini dan tinggi kedudukannya serta ketepatan arah sasarannya dalam memelihara hadis Rasulullah SAW. dan menjaga kemurnian dan keasliannya dari upaya penyelewengan, pemutarbalikan dan pemalsuannya oleh para pencipta hadis-hadis palsu. Oleh sebab itu, para muhaddisin harus mengetahui dan mengenal para perawi atau sanad hadis yang meriwayatkannya untuk menjamin kebenaran dan keasliannya.

B. Pengertian Matan dan Sanad

Matan menurut bahasa adalah *punggung atau apa yang muncul dan menonjol dari sesuatu*. Adapun menurut istilah ahli hadis, *matan* adalah lafadz atau ucapan/redaksi hadis yang diberi makna yang dimaksud dengan hadis tersebut. Sedangkan *sanad* menurut bahasa adalah *sandaran atau sesuatu yang tinggi dari muka bumi*. Adapun menurut istilah ahli hadis *sanad* adalah silsilah atau rangkaian. Perawi atau orang yang meriwayatkan, memindah/*matan* hadis dari sumber yang pertama dan seterusnya sampai akhirnya. Sebagai contoh, berikut hadis yang di riwayatkan oleh Imam Bukhari:

رَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ خَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ
يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ
إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقَدَّفَ فِي النَّارِ

Imam Bukhari meriwayatkan, katanya kepada kami diceritakan oleh Muhammad Al-Mutsanna, kepada kami diceritakan oleh Abdul Wahab Al-Tsaqafi berkata kepada kami diceritakan kepada Ayub dari Abi Kilabah dari Anas. Nabi SAW. bersabda: Ada tiga hal, barangsiapa yang berada padanya akan merasakan manisnya iman, yaitu: pertama, orang yang mencintai Allah dan Rasulnya lebih besar dari pada mencintai sesuatu yang lain dari pada keduanya, kedua, orang yang mencintai orang lain hanya karena Allah dan ketiga orang yang membenci, kembali kepada

kekufuran seperti dia membeci untuk dicampakkan kedalam api neraka (H.R. Bukhari, dalam Fathul Bari, Juz I: 66).

Penjelasan, ada tiga hal, “Barangsiapa yang berada padanya dan seterusnya”, itu “matan hadis” dan “rangkaian nama orang/perawi dari Imam Bukhari sampai Anas yang memindahkan hadis Nabi SAW. itu, itu adalah sanad atau isnad dan isnad pengertiannya sama” (Khatib, dalam *Ushul al-Hadits*).

C. Pembagian Hadis Menurut Banyak Bilangan

Menurut banyaknya bilangan perawi, maka hadis dibagi tiga bagian, yaitu:

1. Hadis Mutawatir

Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah banyak perawi yang menurut kebiasaan, mustahil mereka itu sepakat untuk berbohong atau membuat satu kebohongan, mulai dari sanad/perawi pertama sampai perawi terakhir dan bilangan ini tidak berkurang pada tiap tingkatan sanad.

Hadis mutawatir adalah bernilai *qath'i* atau pasti kebenaran keberadaannya, sama dengan melihat dengan mata kepala sendiri wajib diamalkan. Orang yang mengingkari kebenarannya menjadi kafir, karena mutawatir itu tingkatan sanad/pemindahan yang tinggi. Mutawatir itu dibagi menjadi dua:

- a. Mutawatir lafdhi adalah hadis yang diriwayatkan dengan lafadhnya oleh sejumlah banyak orang, dari orang yang banyak seperti itu dan seterusnya, dari sanad yang pertama hingga sanad yang terakhir sehingga tidak ada kemungkinan mereka itu sepakat untuk berbohong atau membuat satu kebohongan, seperti hadis:

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Barang siapa yang berbuat dusta atas saya dengan sengaja maka hendaklah dia bersedia menempati tempatnya di neraka.

- b. Mutawatir maknawi adalah hadis yang disepakati perawinya dengan makna/pengertian/pemahamannya sekalipun tidak sama lafadznya. Seperti hadis tentang syafa'at Nabi SAW., hadis tentang ru'yat, hadis keluar air antara jari-jari Nabi SAW., hadis tentang angkat tangan waktu berdoa dan lain-lain.

Ahli ushul telah memberi penjelasan tentang hadis mutawatir dan persyaratan-persyaratannya, sedangkan ahli hadis tidak membicarakan hal-hal yang demikian karena tidak termasuk kedalam ilmu sanad yang membahas tentang *shahih* dan *dhaif* hadis, atau hadis itu boleh diamalkan atau tidak, atau membahas tentang kualitas para perawi hadis atau tentang cara penyampaian hadis oleh para perawinya

Hadis mutawatir tidak perlu membahas tentang para perawi atau sanadnya hadis, akan tetapi hadis mutawatir wajib diamalkan dan beramal dengannya tanpa pembahasan. Sudah banyak hadis *qawliyah* dan *'amaliyah* yang *tsabit* dengan *tawatur* dan sebagian dari para ahli hadis yang mengumpulkan hadis mutawatir di dalam beberapa kitab hadis yang khusus seperti Kitab al-Azharul Mutanaturah bil Akbar al-Mutawatirah oleh Imam Asyayathi.

2. Hadis Masyhur

- a. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh tiga atau lebih dari pada perawi tetapi bilangannya belum sampai kepada hadis mutawatir.
- b. Hadis Aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang perawi pada setiap tingkat.
- c. Hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi dari semua tingkat.

3. Hadis Ahad

Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu atau dua atau dua atau lebih dari perawi tetapi belum mencapai tingkat mutawatir atau persyaratan masyhur hadis ahad bukan mutawatir atau masyhur. Nilai hukum hadis ahad wajib beramal dengannya apabila telah terdapat padanya persyaratan hadis *maqbul* sesuai dengan

pendapat para jumbuh ulama Islam. Perlu diingat bahwa hadis masyhur adalah termasuk kedalam kelompok hadis ahad selain pendapat Mazhab Hanafi.

D. Pembagian Hadis Berdasarkan Nilai Maqbul/Diterima atau Mardud/Ditolak

Merupakan suatu keharusan dalam pembahasan para ulama hadis untuk mengetahui hadis yang kuat atau lemah, atau hadis yang *shahih* atau *dhaif* dan untuk mengetahui tentang keberadaan para perawi yang dapat diterima hadisnya atau ditolak.

Timbulnya istilah yang khusus yang menjadikan adanya hadis yang *maqbul*/diterima atau hadis yang *mardud*/ditolak. Adapun hadis yang *maqbul* adalah hadis yang terdapat padanya semua persyaratan untuk diterima. Sedangkan hadis *mardud* adalah hadis yang tidak terdapat padanya semua atau sebagian daripada persyaratan untuk diterima.

Dengan demikian maka terdapat pada masing-masing dari kedua bagian hadis ini beberapa jenis perbedaan dari segi kuat atau lemahnya hadis dan dari segi keadaan para perawi dan matan hadis yang diriwayatkan.

E. Pembagian Hadis Shahih dan Hadis Dhaif

Para ahli hadis telah membagi hadis Nabi SAW. kepada tiga macam yaitu:

1. Hadis Shahih

Hadis shahih adalah sesuai dengan definisi Abu Amru Usman bin Abdul Usman yang dikenal dengan Ibnu Ashalah bahwa hadis shahih adalah masnad yang bersambung sanadnya yang diterima oleh orang yang adil dan dhabit dari orang yang adil dan sampai pada akhirnya dan tidak, syadz dan tidak saqit.

Syarat hadis shahih ada 5:

- a. Masnad, ada dan bersambung para perawinya
- b. Bersambung sanad, bukan sanadnya yang:
 - 1) Mungqath'i: Putus satu sanad
 - 2) Muadhal: Putus dua orang sanadnya
 - 3) Muallaq: Sanadnya orang yang tidak jelas
- c. Adil, orang yang istiqamah agamanya, baik akhlaknya, tidak fasik, dan tidak dusta.
- d. Dhabit, sadar dan kuat ingatan sejak menerima hadis sampai menyampaikannya kepada orang lain.
- e. Syadz, bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat.
- f. Saqit, putus sanad atau lebih perawinya

Hadis shahih terbagi menjadi dua yaitu:

- a. *Shahih lizatihi* adalah shahih sendiri karena memenuhi persyaratan sifat hadis shahih seperti tersebut di atas.

- b. *Shahih lighairihi* adalah hadis yang perawinya adil tetapi tidak sempurna kuat ingatannya.

Sama dengan hadis hasan, bila diriwayatkan dari banyak jalan naik tingkatnya menjadi shahih. Para ulama ahli hadis telah sepakat mengurutkan tingkatan hadis-hadis shahih sebagai berikut:

- a. Tingkat pertama, yang tinggi shahihnya adalah hadis shahih yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang dikenal dengan sebutan *mutafaqqun 'alaihi*.
- b. Tingkatan kedua, ialah hadis shahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari sendiri.
- c. Tingkatan ketiga ialah hadis shahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim sendiri.
- d. Hadis shahih yang dikeluarkan oleh imam yang lain menurut persyaratan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
- e. Hadis shahih yang dikeluarkan oleh imam yang lain menurut persyaratan Imam Bukhari saja.
- f. Hadis shahih yang dikeluarkan oleh imam yang lain menurut persyaratan Imam Muslim saja.
- g. Kitab-kitab sunnan yang empat.

Sekalipun penyusun dari keempat kitab sunan ini tidak mempersyaratkan, pemisahan hadis shahih di dalamnya, akan tetapi mereka mengeluarkan hadis shahih, hasan, dan *dhaif*,

tetapi menyatakan *kedhaifannya*. Ulama hadis telah menashkan, menyatakan dalam nash bahwa kedua hadis Shahih Bukhari dan Muslim dan keempat kitab sunnan; Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah.

Di luar deretan kitab antologi hadis di atas, terdapat beberapa naskah antologi hadis yang tidak meninggalkan hadis-hadis shahih kecuali sedikit. Adapun yang sedikit ini terdapat di dalam kitab-kitab shahih yang disusun khusus oleh penyusunnya, di luar dari pada hadis yang terdapat di dalam Shahih Bukhari dan Muslim, yaitu: Shahih Ibnu Khuzainah, Shahih Ibnu Hiban, dan Shahih Al-Hakim. Adapun hadis-hadis shahih di luar dari pada dua kitab shahih Bukhari dan Muslim diambil dari kitab-kitab lain tersebut di atas, apabila oleh penyusunnya menyatakan keshahihannya (Khatib, dalam *Ushul al-Hadits*, 318-319).

Menurut Imam Bukhari dan lainnya bahwa sanad yang paling *shahih*, ialah sanad yang diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas dari Naafi' pembantu Ibnu Umar dari Ibnu Umar. Oleh karena Imam Syafi'i perawi yang paling utama dari Imam Malik dan Imam Ahmad perawi yang paling utama dari Imam Syafi'i, maka sebagian dari para ahli hadis yang datang belakangan mengatakan bahwa sanad yang paling shahih adalah yang diriwayatkan oleh imam Ahmad dari Imam Syafi'i dari Imam Malik

dari Nafi' dari Ibnu Umar ra. Sanad ini di berikan nama atau dijuluki dengan sanad atau rantai emas (Khatib, dalam *Ushul al-Hadits*, 307).

2. Hadis Hasan

Hadis hasan adalah hadis ahad yang terpenuhi padanya semua persyaratan hanya perawinya tidak sempurna kekuatan dhabit/ingatannya. Hadis hasan terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Hadits hasan lidzatihi adalah hadis hasan dengan sendirinya karena terpenuhi padanya semua persyaratan hasan.
- b. Hadits hasan lighairihi adalah hadis *dhaif* yang sama perawinya tidak terlalu banyak kesalahannya dan tidak dituduh dengan dusta dalam pembicaraannya atau dengan fasik. Dan hadis tersebut didukung oleh hadis yang diriwayatkan oleh perawi lain yang tidak dituduh dengan dusta dan fasik.

Jadi, hasan lighairihi adalah hadis *dhaif* yang didukung oleh hadis *dhaif* lain, naik derajatnya menjadi hasan. Dengan demikian, hadis *maqbul* adalah terdiri dari keempat macam hadis tersebut, yaitu: *hadits shahih lidzatihi*, *hadits shahih lighairihi*, *hadits hasan lidzatihi*, dan *hadits hasan lighairihi* (Khatib, dalam *Ushul al-Hadits*, 304-335).

3. Hadis Dhaif

Hadis *dhaif* adalah hadis yang tidak terdapat padanya sifat-sifat hadis yang *maqbul* atau seperti

kata kebanyakan ulama adalah hadis yang tidak terkumpul padanya sifat dan ciri-ciri hadis *shahih* dan hadis *hasan*.

a. *Pembagian Hadis Dhaif*

Hadis *dhaif* itu banyak sekali, banyak, dan panjang pembicaraannya. Setelah dibahas dan diteliti bahwa hadis *dhaif* terbagi pada dua jenis pokok, yaitu:

1) Hadis *dhaif* karena tidak sambung sanadnya dan masuk dalam jenis ini ada lima macam yaitu:

a) Hadis *mursal* adalah hadis yang diangkat oleh seorang tabi'in kepada Nabi SAW. baik perkataannya atau pengakuannya baik tabi'in itu besar ataupun kecil. Hadis *mursal* itu ada dua macam, yaitu:

- *Mursal shahabiy* sama dengan hukum hadis manshul/sambung sanad
- *Mursal tabi'iy*, tentang hukumnya ada beberapa pendapat, ada yang boleh mengamalkannya dan ada yang tidak boleh mengamalkannya.

b) Hadis *munqathi'* adalah hadis yang putus sanadnya seseorang perawi atau banyak.

- Hadis *muadhal* adalah hadis yang gugur sanadnya dua atau lebih dari perawinya secara berturut-turut.

- Hadis *mudallas* adalah hadis yang disembunyikan keaiban atau kekurangan perawinya. Baik *tadlis* itu pada perawinya atau *tadlis* pada gurunya.
 - Hadis *muallal* adalah hadis yang diketahui atau terbuka keaiban yang besar pada perawinya.
- 2) Hadis *dhaif* bukan karena sanadnya, dan termasuk dalam kelompok ini ada enam macam yaitu:
- a) Hadis *mudha'af* adalah hadis yang tidak sepakat ulama hadis tentang *kedhaifannya* tetapi ada sebagian ulama menyatakan kuatnya akan tetapi lebih banyak menyatakan *dhaifnya*.
 - b) Hadis *mudtharib* adalah hadis yang diriwayatkan dari cara atau segi yang berbeda-beda dan tidak mungkin untuk ditarjihkan yang satu dengan yang lain.
 - c) Hadis *maqlub* adalah hadis yang terbalik bagi perawi pada sebagian matannya atau nama perawi pada sanadnya sanad untuk matan yang lain.
 - d) Hadis *syadz* adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang terpercaya (*tsiqah*), akan tetapi bertentangan dengan perawi yang lebih utama daripadanya.
 - e) Hadis *mungkar* adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang *dhaif* dan

bertentangan dengan yang diriwayatkan oleh perawi yang kuat (thiqah)

- f) Hadis *matruk* dan *mathruh*/hadis yang ditinggalkan atau yang dibuang, hadis *matruk* adalah hadis yang diriwayatkan dengan dusta, pendusta pada hadis Nabi SAW., pendusta pada pembicaraan dengan orang lain atau terkenal dengan kefasikannya, baik perkataan atau perbuatannya. Sedangkan hadis yang *mathruh* adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang sangat terkenal kebohongannya dalam segala hal, sebenarnya hadis *matruk* dan hadis *mathruh* adalah sama derajatnya (Khatib, dalam *Ushul al-Hadits*, 337-348).

Adapun hadis *mardud* adalah semua hadis *dhaif* dalam berbagai jenisnya termasuk hadis *mawdhu'* /palsu adalah buatan hadis *marfu'*, *mawquf*, dan *maqthu'*.

- 1) Hadis *marfu'* adalah hadis *qawli* atau *fi'li* atau *taqriri* yang khusus disandarkan kepada Nabi SAW. sama ada hadis tersebut *muttashil* atau *mungqathi'* dengan gurunya sahabat dari padanya atau seperti yang ditegaskan Al-Khattib Al-Baghdadi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat tentang perkataan atau perbuatan Rasulullah SAW.

- 2) Hadis *mawquf* adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat baik sanadnya *muttashil* (tersambung) atau *mungqathi'* (terputus) baik perkataan atau perbuatan atau pengakuan. Tetapi ada sebagian ulama mensyaratkan harus sanadnya *muttashil* sampai sahabat.
- 3) Hadis *maqthu'* adalah hadis yang diriwayatkan terputus sampai tabi'in saja, baik perkataan atau perbuatan.

Para ulama hadis bisa memasukan hadis *mawquf* dan *maqthu'* dalam kelompok hadis *dhaif* kecuali ada *qarinah*/tanda hadis *mawquf* itu sudah diangkat ke *marfu'*, maka hukumnya seperti hadis *marfu maqbul* (Khatib, dalam *Ushul al-Hadits*, 380-381).

b. Hadis Dhaif yang Didukung oleh Hadis Dhaif yang Lain dari Beberapa Jalan

Dilihat dari jenis hadis *dhaif* seperti tersebut di atas, maka dapat dibagi kepada dua kelompok yaitu:

- 1) Kelompok pertama: hadis *dhaif* yang sangat keras *kedhaifannya*, seperti antara lain *dhaif* karena perawi pendusta atau dituduh melakukan kedustaan, berdusta dalam pembicaraan dengan sesama orang lain, berbuat fasik/maksiat, bodoh, membuat satu kemungkaran atau kekufuran dan lain-lain. Hadis semacam ini tidak dapat

dinaikkan karena banyak dan berbedabeda jalan yang mendukungnya sehingga tidak dapat dipakai.

- 2) Kelompok kedua: hadis *dhaif* yang *kedhaifannya* karena perawinya tidak satu atau lebih, tidak kuat hafal dan ingatannya, banyak salah dalam periwayatannya, bercampur-aduk dengan yang lain, keliru dalam sanad antara *mursal* dan *mungqathi'* dan lain-lain serupa dengan itu. Hadis *dhaif* semacam ini bisa naik tingkatannya menjadi *hasan lighairihi* bila ada hadis yang lain mendukung dengan beberapa jalan. Imam Nawawi berpendapat bahwa hadis *dhaif* dengan banyak jalan yang mendukungnya dapat naik dari *kedhaifannya* dapat naik menjadi hadis *hasan* dan menjadi hadis yang *maqbul* dan diamalkan dengannya.

c. Beramal dengan Hadis Dhaif

Ada dua pendapat dalam hal beramal dengan hadis *dhaif* yaitu:

- 1) Tidak boleh sama sekali beramal dengan hadis *dhaif* baik untuk penetapan hukum atau fadhilah amal. Ini pendapat yang dikemukakan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Bakar bin 'Arabi, dan Ibnu Hamz.
- 2) Boleh beramal dalam hadis *dhaif* seperti dalam kelompok kedua di atas dalam urusan fadhilah amal. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal Abdul

Rahman bin Mahdij, Abdullah bin Mubarak. Imam Ahmad bin Hanbal berkata bahwa: “Kalau kami meriwayatkan hadis dalam urusan halal dan haram, kami keras dan tegas dan kalau kami meriwayatkan hadit dalam urusan fadhilah dan mauizah kami nmemberikan kelonggaran dan kemudahan” (Khatib, dalam *Ushul al-Hadits*, 349-351).

BAB VI

PELAKSANAAN IBADAH PADA MASA KHULAFARRASYIDIN

Khulafaurrasyidin yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita umat Islam mengikutinya baik dalam urusan akidah maupun urusan ibadah termaktub dalam hadis yang diriwayatkan oleh para ahli hadis Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari Al-Irbad bin Syari'ah adalah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib ra. yang berbunyi:

فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ
الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي عَضُّوا عَلَيْهِ بِالنَّوَاجِدِ

Sesungguhnya siapa yang hidup lama di antara kamu sekalian maka dia akan melihat perbedaan yang banyak maka dalam hal ini hendaklah kamu sekalian berpegang teguh pada sunnah saya dan sunnah-sunnah Khulafa'urrasyidin yang mendapat petunjuk dari Allah sesudah saya dan gigitlah dia dengan gigi gerahammu (pegang teguhlah dia) dan seterusnya.

Di dalam *Musnad Imam Ahmad* dan *Jami' at-Tirmidzi* dari sahabat Hudzaifa berkata:

عَنْ حُدَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
جُلُوسًا فَقَالَ إِنِّي لَا أَدْرِي مَا قَدِيرَ بَقَائِي فِيكُمْ فَاقْتَدُوا بِالَّذِينَ مِنْ

بَعْدِي وَأَشَارَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. تَمَسَّكُوا بِعَهْدِ عُمَرَ
وَمَا حَدَّثَكُمْ بِهِ ابْنُ مَسْعُودٍ فَصَدِّقُوهُ

Kata Hudzaifah kami sedang duduk dengan Rasulullah SAW. beliau bersabda: Sesungguhnya saya tidak mengetahui apa yang ditakdirkan untuk saya tetap bersama dengan kamu sekalian, oleh karena itu maka ikutilah dua orang sesudah saya lalu beliau menunjuk kepada Abubakar dan Umar ra. Dan pegang teguhlah apa yang dijanjikan oleh Umar dan benarkanlah apa yang dibicarakan oleh Ibnu Mas'ud kepada kamu sekalian (dalam, Jami' al-'Ulum wa al-Hikam, 249).

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَقُولُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَعْدِلُ بِأَبِي بَكْرٍ أَحَدًا ثُمَّ عُمَرَ ثُمَّ عُمَانَ ثُمَّ
نَتْرُكُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَفَاضِلَ بَيْنَهُمْ

Dari Ibnu Umar ra berkata: Kami berkata pada masa hidup Rasulullah SAW. tidak ada seorang pun yang sama dengan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Usman, kemudian sahabat-sahabat Nabi yang lain kami tidak melebihkan salah satu di antara mereka (H.R. Abu Dawud, Juz IV: 206).

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ عُمَرَ ثُمَّ خَشَيْتُ
أَنْ أَقُولَ ثُمَّ مَنْ ثُمَّ يَقُولُ عُمَانُ فَقُلْتُ ثُمَّ أَنْتَ يَا أَبِي قَالَ مَا أَنَا إِلَّا
رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Dari Muhammad bin Al-Hanafiyah (putra Ali bin Abi Thalib) berkata saya menanyakannya kepada ayahku siapa orang baik sesudah Rasulullah SAW.? Beliau berkata, Abu Bakar kemudian siapa? kemudian Umar. Kemudian siapa? Kemudian Usman. Lalu saya

berkata, kemudian engkau wahai bapakku? Katanya, Saya hanyalah seorang diantara orang-orang muslimin (H.R. Abu Dawud, Juz IV: 206).

لَوْ قَالَ بَعْضُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْأَرْبَعَةَ قَوْلًا وَلَمْ يُخَالِفْهُ أَحَدٌ بَلَّ
 خَالَفَهُ غَيْرُهُ مِنَ الصَّحَابَةِ فَهَلْ يُقَدَّمُ قَوْلُهُ عَلَى قَوْلِ غَيْرِهِ
 وَالْمَنْصُوصُ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ يُقَدَّمُ قَوْلُهُ عَلَى قَوْلِ غَيْرِهِ مِنَ
 الصَّحَابَةِ. وَكَلَامُ أَكْثَرِ السَّلَفِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
 خُصُوصًا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَجْهِهِ

Apabila sebagian dari Khulafa'urasyidin yang empat itu mengatakan sesuatu perkataan dan tidak ditentang oleh salah seorang dari pada mereka akan tetapi disalahkan oleh sahabat yang lain. Apakah didahulukan perkataan dia daripada perkataan sahabat yang lain itu? Pendapat yang terkenal dan masyhur dari pada Imam Ahmad bin Hanbal ialah didahulukan perkataan dia dari pada perkataan sahabat yang lain, pendapat yang demikian juga dari kebanyakan kaum Salaf ash-Shalihin lebih khusus lagi untuk Umar bin Khattab ra. karena telah diriwayatkan beberapa banyak hadis dari Nabi SAW. untuk Umar antara lain beliau bersabda:

إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ

Sesungguhnya Allah telah menjadikan dan meletakkan kebenaran atas lidah dan hati Umar”.

وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ مِنْ حَدِيثِ عَزُوبِ الْكِنْدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَّهُ سَتَحَدَّثُ بَعْدِي أَشْيَاءَ فَاجْتَمِعُوا إِلَيَّ أَنْ تَلْزَمُوا
 مَا أَحَدَثَ عُمَرُ

Diriwayatkan oleh Abu Nuaim dari hadis Al-Jub al-Kindi bahwa Rasulullah SAW. bersabda: Sesungguhnya sesudah saya akan terjadi beberapa hal maka bersungguh-sungguhlah kamu sekalian untuk memegang teguh apa yang dilakukan oleh Umar.

وَرَوَى الْأَنْعَشُ عَنِ الشُّعْبِيِّ قَالَ إِذَا اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي شَيْءٍ فَاَنْظُرُوا
مَا صَنَعَ عُمَرُ فَحَدُّوهُ

Diriwayatkan oleh al-As'asy dari al-Su'bi sabdanya: Apabila orang berbeda pendapat pada sesuatu maka perhatikanlah apa perbuatan Umar lalu ambil dan berpegang teguhlah dia.

وَقَالَ وَكَيْفُ إِذَا اجْتَمَعَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ عَلَى شَيْءٍ فَهَوَ الْأَمْرُ

Waki' berkata apabila Umar dan Ali sudah sepakat pada sesuatu urusan maka itulah urusan yang benar.

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَخْلِفُ أَنَّ الصِّرَاطَ
الْمُسْتَقِيمَ هُوَ الَّذِي ثَبَتَ عَلَيْهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَبِكُلِّ حَالٍ فَمَا
أَجْمَعَ عُمَرُ عَلَيْهِ الصَّحَابَةَ فَاجْتَمَعُوا عَلَيْهِ فِي عَصْرِهِ فَلَأَشَكَ أَنَّهُ
الْحَقُّ

Abdullah bin Mas'ud ra. berkata bahwa jalan yang lurus ialah apa yang telah ditetapkan oleh Umar ra. Dan pada setiap urusan apa yang telah dikumpulkan oleh Umar semua sahabat dan berkumpullah mereka atas perbuatan itu pada masa hidupnya maka tidak diragukan lagi bahwa itu adalah suatu yang benar.

Hadis-hadis lain yang maknanya:

لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرُ وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي

Kalau ada Nabi sesudah saya, maka dia adalah Umar tetapi tidak ada Nabi sesudah saya.

لَوْ كَانَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِي مُلْهِمًا مِنَ اللَّهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ نَبِيًّا فَهَوَ عُمَرُ

Kalau ada salah seorang antara umatku yang mendapat ilham dari pada Allah pada hal dia bukan seorang Nabi maka dia adalah Umar (dalam, Jami' al-'Ulum, 245-250).

Beberapa hal yang dilakukan oleh Khulafa'urrasyidin yang oleh sebagian orang menganggapnya bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. terutama yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab ra., antara lain:

A. Pembukuan Al-Qur'an (Tadwin Al-Qur'an)

Pembukuan Al-Qur'an/*Tadwin Al-Qur'an* dalam satu mushaf yang pada awalnya pendapat Umar Bin Khattab ini ditantang oleh Khalifah Abu Bakar dan Zaid bin Tsabit tetapi pada akhirnya beliau berdua mendapat pencerahan hati seperti pencerahan Umar bin Khattab sesuai dengan hadis yang riwayatkan oleh Imam Bukhari dari Zaid bin Tsabit.

Pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq terjadi Perang Yamamah, yaitu terjadi peperangan antara kaum muslimin yang dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq dengan kaum murtad yang kembali kafir setelah Rasulullah SAW. wafat. Dalam peperangan ini sebanyak 450 orang sahabat mati syahid. Imam Bukhari dalam Kitabnya meriwayatkan sebagai berikut:

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ أَرْسَلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ مَقْتَلِ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَيَأْذًا عُمَرُ

بْنِ الْخَطَّابِ عِنْدَهُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ عُمَرَ آتَانِي فَقَالَ: إِنَّ الْقَتْلَ قَدْ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِفُرَّاءِ الْقُرْآنِ وَإِنِّي أَخَشَى أَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلَ بِالْمُؤَاطِنِ فَيَذْهَبُ كَثِيرٌ مِنَ الْقُرْآنِ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ: قُلْتُ كَيْفَ تَفْعَلُ شَيْئاً لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ هَذَا خَيْرٌ. فَلَمْ يَزَلْ يُرَاجِعُنِي حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِذَلِكَ وَقَدْ رَأَيْتُ فِي ذَلِكَ الَّذِي رَأَى عُمَرُ. قَالَ زَيْدٌ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌ عَاقِلٌ لَا أَتَّهَمُكَ. وَقَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَتَّبَعُ الْقُرْآنَ وَاجْمَعَهُ. قَالَ زَيْدٌ فَوَاللَّهِ لَوْ كَلَّفَنِي بِنَقْلِ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ بِأَثْقَلِ عَلَيَّ مِمَّا أَمَرَنِي بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ. قُلْتُ كَيْفَ تَفْعَلُونَ شَيْئاً لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ أَبُو بَكْرٍ يُرَاجِعُنِي حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ. فَتَتَّبَعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ الْعُسْبِ وَاللِّخَافِ وَصَدْرِ الرِّجَالِ حَتَّى وَجَدْتُ آخِرَ التَّوْبَةِ "لَقَدْ جَاءَكُمْ" مَعَ أَبِي حُزَيْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ الَّذِي جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهَادَتَهُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ لَمْ أَجِدْهَا مَعَ أَحَدٍ غَيْرِهِ فَالْحَقَّقْتُهَا فِي سُورَتَيْهَا. فَكَانَتْ الصُّحُفُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ حَتَّى قُبِضَ ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ.

Dari Zaid bin Tsabit berkata: Abu Bakar memanggil saya setelah perang Yamamah, dan Umar bin Khattab bersamanya, Abu Bakar berkata: Sesungguhnya Umar telah datang kepada saya dan berkata: sesungguhnya perang yang sangat sengit di Yamamah dengan orang yang menghafal Al-Qur'an, dan saya sangat khawatir kalau peperangan Yamamah membawa dampak yang sangat besar pada ahli-ahli Al-Qur'an dan mengakibatkan perginya (hilangnya) Al-Qur'an, dan saya melihat agar engkau memerintahkan untuk melakukan pengumpulan Al-Qur'an. Saya berkata

kepada Umar: Bagaimana kita melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Umar berkata: Sesungguhnya itu baik, Umar mengulanginya pada saya sampai Allah melapangkan dada saya untuk itu, dan saya melihat masalah yang dilihat Umar. Zaid berkata lalu Abu Bakar berkata kepada saya: Engkau adalah pemuda yang cerdas, berakal dan saya tidak menuduhmu, dan engkau adalah penulis wahyu bagi Rasulullah SAW., maka periksa dan carilah ayat-ayat Al-Qur'an dan kumpulkan. Zaid berkata: Demi Allah kalau seandainya dia memerintahkan untuk memindahkan gunung, tidak lebih berat bagi saya dari pada mengumpulkan Al-Qur'an. Lalu saya berkata (kepada Abu Bakar): Mengapa engkau sekalian mengerjakan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Abu Bakar berkata: Demi Allah itu baik, dan mengulanginya sehingga Allah melapangkan dada saya seperti melapangkan dada Abu Bakar dan Umar. Kemudian saya memeriksa dan mencari ayat-ayat Al-Qur'an dari daun-daun kurma, dari batu-batu putih (yang di gunakan untuk menulis ayat-ayat Al-Qur'an) dan dari dada orang-orang yang menghafal Al-Qur'an, hingga akhirnya saya menemukan ayat yang terakhir Surat at-Taubah 'walagad jaa'akum' dari Abu Khuzaimah al-Anshari, yang oleh Nabi SAW. menjadikan kesaksiannya sama kuatnya dengan kesaksian dua orang laki-laki, dan saya tidak menemukannya pada orang lain, dan kemudian saya mengumpulkan ayat tersebut di dalam Suratnya. Suhuf (Mushaf) yang dikumpulkan disimpan oleh Abu Bakar sampai beliau diwafatkan oleh Allah SWT., kemudian disimpan oleh Umar bin Khattab sampai beliau wafat, kemudian disimpan oleh Hafsah bin Umar (H.R. Bukhari).

Sejak zaman Nabi Muhammad SAW. sangat banyak sahabat yang menghafal seluruh atau sebagian dari ayat-ayat Al-Qur'an, dan berlanjut pada masa sahabat dan tabi'in dan seterusnya sampai hari kiamat. Tidak ada kitab suci yang dihafal banyak orang baik seluruhnya atau sebagian selain Al-Qur'an.

B. Perbedaan Bacaan

Pada masa pemerintahan khalifah Usman bin Affan untuk menjaga kemurnian Al-Qur'an dan perpecahan di kalangan umat Islam disebabkan perbedaan pengertian dan pemahaman terhadap Al-Qur'an sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut:

رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ حُدَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانَ قَدِمَ عَلَى عُمَانَ. وَكَانَ غَازِي أَهْلَ الشَّامِ فِي فَتْحِ أَرْمِينِيَّةَ وَأَذْرَبِجَانَ مَعَ أَهْلِ الْعِرَاقِ. فَأَفْرَعُ حُدَيْفَةَ إِخْتِلَافُهُمْ فِي الْقُرْآنِ، وَقَالَ حُدَيْفَةُ لِعُمَانَ. أَدْرِكُ هَذِهِ الْأُمَّةَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِفُوا فِي الْكِتَابِ إِخْتِلَافَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى. فَأَرْسَلَ عُمَانُ إِلَى حَفْصَةَ: أَنْ أَرْسِلَ إِلَيْنَا الْمُصْحَفَ نَنْسَخُهَا فِي الْمَصَاحِفِ، ثُمَّ نَرُدُّهَا إِلَيْكَ، فَأَرْسَلَتْ بِهَا إِلَيْهِ فَأَمَرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ. فَنَسَخُوهَا فِي الْمَصَاحِفِ. قَالَ عُمَانُ لِرَهْطِ الْقُرَشِيِّينَ الثَّلَاثَةِ: إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ فَآكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ، فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ. فَمَعَلُوا حَتَّى إِذَا نَسَخُوا الصُّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ رَدَّ عُمَانُ الصُّحُفَ إِلَى حَفْصَةَ، وَأَرْسَلَ فِي كُلِّ بُقْعَةٍ بِصُحُفٍ مِمَّا نَسَخُوا وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ

فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مَصْحَفٍ أَنْ يُخْرَقَ

Imam Bukhari meriwayatkan dalam shahihnya dari Anas bin Malik dari Huzaifah bin al-Yaman bahwa Huzaifah datang kepada Usman bin Affan. Huzaifah memerangi ahli Syam pada peperangan Armenia dan Azerbaijan bersama ahli Irak. Huzaifah kaget mendengar perbedaan mereka membaca Al-Qur'an, kemudian Huzaifah berkata kepada Usman: perbaikilah umat ini sebelum mereka berselisih dan berbeda tentang kitab suci, seperti perbedaan kaum Yahudi dan Nasrani. Kemudian Usman mengirim utusan kepada Hafsa untuk mengirimkan kepadanya suhuf untuk disalin ke dalam mushaf-mushaf, kemudian mengembalikannya kepadanya. Kemudian Usman memerintahkan kepada Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqash, dan Abdirrahman bin al-Haris bin Hisyam untuk menyalinnya kedalam beberapa Mushaf, Usman berkata kepada tiga orang Qurasy itu: Apabila kamu sekalian berselisih dengan Zaid bin Tsabit tentang suatu bacaan dalam Al-Qur'an, maka tuliskanlah dengan lidah/bacaan kaum Quraisy, karena Al-Qur'an turun dengan bacaan mereka. Dan tatkala selesai menyalin suhuf itu kedalam beberapa mushaf, Usman mengembalikan suhuf tersebut kepada Hafsa, dan mengirim satu mushaf yang disalin tersebut kepada semua pihak, dan memerintahkan membakar semua Al-Qur'an selain itu baik yang ditulis dalam suhuf atau mushaf.

Satu buah mushaf disimpan oleh Usman untuk menjadi rujukan. Al-Qur'an inilah yang dikenal dengan Mushaf Usman yang digunakan di seluruh dunia Islam sampai sekarang dan

sampai hari kiamat nanti, dengan tidak boleh berubah, atau diganti huruf, titik, harakat sedikit pun. Inilah janji dan cara Allah SWT. menjaga dan memelihara kemurnian Al-Qur'an sepanjang masa dalam firman-Nya:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an itu dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya.

C. Shalat Tarawih Duapuluh Raka'at

Masalah tarawih, Nabi SAW. hanya menganjurkan shalat tetapi tidak menentukan banyak raka'atnya sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi dari Abi Hurairah yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرِغَبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ فِيهِ بِعَزِيمَةٍ فَيَقُولُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. فَتُؤَقَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ بِخِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ عَلَى ذَلِكَ.

Dari Abu Hurairah ra. berkata adalah menganjurkan untuk melakukan shalat qiyami ramadhan tidak dengan secara tegas dan keras dengan sabdanya: Barangsiapa melakukan shalat malam ramadhan dengan penuh keimanan dan pengharapan niscaya diampuni dosa yang telah dikerjakannya. Kemudian

wafatlah Rasulullah SAW. dengan anjuran tersebut tetap seperti itu sampai pada masa Khalifah Abu Bakar seperti itu dan sampai pada masa awal Khalifah Umar Bin Khattab masih seperti itu.

Nabi SAW. hanya memberikan contoh tarawih selama tiga malam, yaitu malam ke duapuluh tiga, duapuluh lima, dan duapuluh tujuh, masing-masing dengan lama sepertiga malam, setengah malam, dan penuh satu malam dengan tidak disebutkan banyak raka'atnya sesuai dengan hadis yang di riwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan An-Nasa'i dari Abu Dzar

Nabi kalau shalat tarawih sendirian hanya shalat dua raka'at dengan bacaan yang panjang. Untuk satu raka'at pertama beliau membaca Surat al-Baqarah, Ali Imran, dan an-Nisa seluruh dalam satu raka'at sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Huzaifah (dalam *Riyadus Shalihin*, 477).

Adapun shalat Nabi SAW. di dalam malam bulan ramadhan dan di lain bulan Ramadhan tidak lebih dari sebelas raka'at, istirahat yang lama setiap selesai empat raka'at dan tiga raka'at yang terakhir adalah shalat witir bukan shalat tarawih sesuai dengan hadis dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Malik. Dan hadis itu sesuai dengan hadis dari Aisyah sendiri yang diriwayatkan oleh Abu Dawud pada "Bab Shalat al-Lail, dalam *Sunan Abu Dawud*, Juz II: 391).

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً. يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنَيْنٍ وَطُولَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنَيْنٍ وَطُولَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَأْتَانِمْ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنِي تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي.

Aisyah berkata tidak ada Rasulullah SAW. menambah pada shalat malam bulan ramadhan dan bulan lainnya dari sebelas raka'at. Beliau shalat empat raka'at jangan ditanya tentang indah dan lamanya kemudian beliau shalat lagi empat raka'at jangan ditanya tentang indah dan lamanya kemudian beliau shalat lagi tiga raka'at. Aisyah berkata lalu aku bertanya kepada Rasulullah SAW.: Ya rasulullah apakah Rasul tidur sebelum shalat witir? Beliau menjawab hai Aisyah kedua belah mataku tidur tetapi hatiku tetap jaga dan sadar (H.R. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Malik. Lafad hadis dari Imam Bukhari).

Hadis ini diperkuat lagi oleh hadis dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي مَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى أَنْ يَنْصَدِعَ الْفَجْرُ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ ثِنْتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ وَيَمْكُثُ فِي سُجُودِهِ قَدْرَ مَا يَفْرَأُ أَحَدَكُمْ حَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ.

Dari Aisyah ra. berkata: Rasulullah SAW. mengerjakan antara selesai shalat Isya' dengan terbit fajar shalat sunnat sebelas raka'at melakukan salam setiap selesai dua raka'at dan menutupnya dengan shalat satu

raka'at dan lama sujudnya sekedar lama salah seorang dari membaca lima puluh ayat Al-Qur'an sebelum mengangkat kepalanya (H.R. Abu Dawud, Bab Shalat Malam, Juz II: 39).

Pada para sahabat mengerjakan shalat malam Ramadhan (tarawih) sejak wafat Nabi SAW. dan masa Khalifah Abu Bakar sendiri-sendiri dan berpisah-pisah tidak berjama'ah sesuai dengan banyak raka'at dan lama berdiri sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Sampai pada awal Khalifah Umar bin Khattab ra.

Pada suatu malam dalam bulan Ramadhan Khalifah Umar ra. masuk ke dalam Masjid Nabawi dan melihat para sahabat sedang shalat sunat malam Ramadhan berpisah-pisah dan sendiri-sendiri lalu Umar bin Khattab selaku khalifah mengumpulkan mereka bershalat malam Ramadhan menjadi ma'mum di belakang imamnya Ubaid bin Ka'ab dengan tata cara yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. sesuai dengan hadis yang di riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Malik dari Abdul Rahman bin Abdul Qari yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِي أَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ
الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ
مُتَفَرِّقُونَ فَيُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ
الرَّهْطُ فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِيٍّ وَاحِدٍ لَكَانَ
أَمْثَلًا. ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أَبِي بِنِ كَعْبٍ. ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةَ

أُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِيهِمْ. قَالَ عُمَرُ نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ
وَالَّتِي يَنَا مُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ وَكَانَ
النَّاسُ يَقُومُونَ أَوْلَهُ.

Dari Abdul Rahman bin Abdul Qari beliau berkata aku keluar bersama Umar bin Khattab (khalifah kedua) pada suatu malam dalam bulan Ramadhan pergi ke Masjid Nabawi. Didapati dalam masjid orang-orang yang mengerjakan shalat ramadhan (tarawih) bercerai-berai ada orang yang mengerjakan shalat sendirian dan ada orang yang mengerjakan bersama beberapa orang ma'mum, Umar berkata: Kalau aku mengumpulkan mereka ini pada seorang imam itu lebih baik. Kemudian beliau mengumpulkan mereka pada imam Ubay bin Ka'ab. Kemudian saya keluar lagi bersama Umar pada malam berikutnya dan melihat orang-orang sedang melaksanakan shalat sunnat tarawih bersama imamnya. Meliha hal seperti itu lalu Umar berkata bid'ah yang baik (nikmat) adalah ini (yaitu bid'ah mengumpulkan orang shalat berjamaah dengan bersama imam). Waktu yang mereka pergunakan untuk tidur lebih afdhal dari pada waktu yang mereka pergunakan untuk shalat yaitu akhir malam dan mereka pada waktu itu melakukan shalat pada awal malam (H.R. Bukhari dan Malik).

Adapun pendapat dan tindakan Khalifah Umar bin Khattab tentang shalat tarawih tersebut di atas telah disepakati dan didukung oleh Khulafa'urrasiddin yang lain dan para sahabat lainnya dan jumbuh ulama hadis dan fiqh sebagaimana yang ditulis oleh Sayyid Sabiq yang bunyi demikian:

وَصَحَّ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يُصَلُّونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ عَشْرِينَ رَكْعَةً. وَهُوَ رَأَى الْجُمْهُورَ مِنَ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنْفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَدَاوُدَ قَالَ التُّرْمُذِيُّ وَكَثُرَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى مَا رَوَى عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرِينَ رَكْعَةً وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَقَالَ هَكَذَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ بِمَكَّةَ يُصَلُّونَ عَشْرِينَ رَكْعَةً .

Sudah benar bahwa para sahabat telah mengerjakan shalat tarawih dua puluh raka'at pada zaman Sayyidina Umar, Usman dan Ali ra. Dan duapuluh raka'at itu pula menjadi pendapat Jumahur Fuqahah (sebagian besar ulama fiqh dari mazhab Hanafi, Hanbali dan Daud Dhahiri). Imam Tirmidzi berkata bahwa kebanyakan ulama mengerjakan shalat tarawih dua puluh raka'at seperti yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib dan para sahabat mereka yang lain selain mereka berdua pendapat ini pulalah yang menjadi pendapat para imam mujtahidin seperti Sufiyan As-Sauri, Ibnul Mubarak, dan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata: Itulah yang saya dapati orang-orang negeri saya maka mereka melakukan shalat tarawih dua puluh raka'at (Sabiq, dalam Fiqh As-Sunnah, Juz I: 194-195).

D. Adzan Pertama Pada Shalat Jum'at

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدٍ يَقُولُ إِنَّ الْأَذَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ أَوَّلُهُ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمَّا كَانَ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَثُرَ النَّاسُ أَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

بِالْأَذَانِ الثَّلَاثِ (الأول) فَأَذَّنَهُ بِهِ عَلَى الرُّوَزَاءِ فَثَبَّتَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ

Muhammad bin Nuqatil menceritakan kepada kami katanya kami dikabarkan oleh Abdullah katanya kami dikabarkan oleh Yunus dari Adzuhri katanya kami mendengar dari As Sa'ib bin Yazid berkata: Sesungguhnya azan pada hari Jum'at pada mulanya ketika imam telah duduk di atas mimbar pada zaman Rasulullah SAW. dan pada zaman Abu Bakar dan Umar. Dan pada zaman khalifah Usman bin Affan dan ketika itu orang (jamaah sudah banyak) maka Usman memerintahkan pada hari Jum'at untuk azan ketiga (pertama) lalu dilakukanlah azan itu di atas azaura, lalu ditetapkanlah azan seperti itu.

فَثَبَّتَ الْأَمْرَ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى السَّاعَةِ

Maka di tetapkanlah azan seperti itu hingga sekarang (H.R. Bukhari, Juz I: 219-220).

Dalam *Fathul al-Bari*, Syarah hadis Imam Bukhari, yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani (Juz II: 457) yang berbunyi:

لَمَّا يَزِيدُ الْأَذَانُ الْأَوَّلُ كَانَ لِلْإِعْلَامِ وَكَانَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْ الْخَطِيبِ
لِلْإِنْصَاتِ

Ketika ditambah adzan pertama adalah untuk pemberitahuan akan masuknya waktu shalat Jum'at, adapun adzan kedua setelah khatib di atas mimbar adalah untuk mendengar khutbah.

Keadaan jamaah shalat Jum'at pada masa Nabi SAW. berbeda dengan keadaan jamaah shalat Jum'at pada masa khalifah ketiga Sayyidina Usman Bin Affan ra. Para sahabat Nabi SAW.

sangat merindukan shalat bersama dengan Nabi lebih-lebih pada shalat Jum'at di mana Nabi SAW. akan menyampaikan khutbah Jum'atnya, oleh karena itu maka seluruh sahabat sudah hadir semua dan sudah memenuhi masjid sebelum masuk waktu shalat Jum'at tiba.

Karena para sahabat sudah hadir semua dan memenuhi masjid begitu masuk waktu shalat Jum'at Nabi SAW. langsung keluar dari rumahnya dan masuk masjid dan terus naik di atas mimbar baru adzan untuk mendengarkan khutbah, maka tidak perlu lagi ada azan pemberitahuan untuk masuk waktu sebab jama'ah sudah hadir semua sebab rumah beliau tidak begitu jauh dengan mimbarnya karena rumahnya ada di tempat kuburnya sekarang ini maka bagi orang yang telah pernah melakukan shalat Jum'at di masjid Nabawi mengetahui jarak antara rumah Nabi dengan mimbarnya. Demikian juga keadaan shalat Jum'at pada masa Khalifah Abubakar selama dua tahun dan Khalifah Umar selama sepuluh tahun

Akan tetapi berbeda dengan keadaan sahabat pada masa khalifah ketiga Usman bin Affan ra. selama duabelas tahun di mulai setelah duabelas tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW. di mana orang sudah banyak dan bertempat tinggal terpencar dan berjauhan dengan Masjid Nabawi tempat pelaksanaan shalat Jum'at, maka untuk memenuhi isi kandungan hadis Rasulullah

SAW. berikut ini Khalifah Usman bin Affan berijtihad memerintahkan adanya azan pertama untuk pemberitahuan masuk waktu shalat dan mereka datang ke masjid sebelum adzan untuk mendengarkan khutbah Jum'at dan memperoleh pahala kewajiban Jum'at.

Hadis Nabi SAW. tentang Jum'at:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَقَفَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَأَلَّوْا كَمَثَلِ الْمَهْجَرِ الَّذِي يَهْدِي بَدَنَةً ثُمَّ كَالَّذِي يَهْدِي بَقْرَةً ثُمَّ كَبْنَا ثُمَّ دُجَا جَاءَتْ ثُمَّ بَيِّضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوُّوا صُحُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ.

Dari Abu Hurairah ra berkata Nabi SAW. bersabda apabila pada hari Jum'at berdirilah malaikat di pintu masjid untuk menulis nama orang yang datang shalat Jum'at. Ada yang cepat datang pada saat pertama sama dengan orang yang mengorbankan onta kemudian ada orang yang seperti orang yang mengorbankan sapi, ada yang seperti orang yang mengorbankan ayam dan ada yang seperti orang mengorbankan telur. Dan apabila imam/khatib keluar dari rumah dan menuju mimbar khutbah para malaikat menutup buku atau lembarannya dan langsung mendengar khutbah atau zikir (H.R. Bukhari, Jilid I: 223 dan Ibnu Majah, 196).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ يَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَى مَنَازِلِهِمْ. جَاءَ فُلَانٌ فِي سَاعَةٍ كَذَا وَجَاءَ فُلَانٌ فِي سَاعَةٍ كَذَا وَجَاءَ فُلَانٌ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ جَاءَ فُلَانٌ فَأَذْرَكَ الصَّلَاةَ وَلَمْ

يُذْرِكُ الْجُمُعَةَ إِذْ لَمْ يُذْرِكْ أَلْخُطْبَةَ

Dari Abu Hurairah ra berkata, Rasulullah SAW. bersabda: Sesungguhnya malaikat pada hari Jum'at berdiri di pintu-pintu masjid untuk menulis orang datang sesuai dengan keadaan mereka si fulan datang pada jam sekian, si fulan datang pada jam sekian, si fulan datang pada saat imam membaca khutbah dan si fulan mendapatkan shalat tetapi tidak mendapatkan jum'ah karena tidak mendapat atau mendengar khutbah (H.R. Ahmad, dalam Masnad, Juz III: 16).

Cukup bijaksana dan baik ijtihad Khalifah Usman bin Affan sewaktu beliau menjabat sebagai khalifah ketiga memerintahkan adanya azan pertama pada hari Jum'at untuk memberitahukan jamaah supaya mereka datang ke masjid untuk shalat Jum'at sebelum khatib naik ke atas mimbar dan para malaikat mencatat nama mereka di pintu masjid menutup buku catatannya yang selanjutnya mengakibatkan jamaah tidak dicatat dalam buku malaikat dan Jum'at mereka tidak dihisab karena tidak mendengar khutbah sebagai salah satu rukun Jum'at.

E. Dua Khutbah Hari Raya

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سَمَّاكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سُمْرَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَقْعُدُ قَعْدَةً لَا يَتَكَلَّمُ فِيهَا ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ خُطْبَةً أُخْرَى فَمَنْ خَبَّرَكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَاعِدًا فَلَا تُصَدِّقْهُ

Quthaibah mengabarkan kepada kami katanya. Kami diceritakan oleh Abu Uwanah dari Samak dari Jabir bin Sumrah, katanya saya melihat Rasulullah SAW. membaca khutbah dalam keadaan berdiri kemudian duduk sebentar tidak berbicara, kemudian bangun berdiri membaca khutbah yang lain (yang kedua) maka barang siapa yang mengabarkan kepada kamu bahwa Nabi SAW. berkhutbah sambil duduk maka jangan di percayai (H.R. An-Nasa'i, Juz III: 191 dalam Bab Shalat Dua Hari Raya).

عَنْ جَابِرِ بْنِ سُمْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا فَمَنْ أَنْبَأَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ .

Dari Jabir bin Sumrah ra. bahwa Nabi SAW. membaca khutbah berdiri kemudian duduk, kemudian berdiri lagi dan membaca khutbah maka barang siapa yang memberitahukan kamu bahwa Nabi SAW. membaca khutbah dalam keadaan duduk maka sesungguhnya dia telah berdusta (H.R. Muslim, Juz I: 342; Abu Dawud, Jilid I: 299, dan 'Ibanatul Ahkam, 75).

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ بَعْدُ. فَلَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدَيْهِ بِإِلِّ وَبِلَالٍ وَبِاسِطٍ ثَوْبُهُ يُلْقَى فِيهِ النِّسَاءُ صَدَقَةً قَالَ فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ أَتَرَى حَقًّا عَلَى إِمَامٍ الْآنَ أَنْ يَأْتِيَ النِّسَاءَ فَذَكَرَهُنَّ حِينَ يَفْرُغُ أَنْ ذَلِكَ لِحَقِّ عِلْمِهِمْ وَمَا لَهُمْ أَنْ لَا يَفْعَلُواهَا .

Dari Jabir bin Abdullah ra berkata: Saya mendengarnya bahwa Nabi SAW. berdiri memulai shalat kemudian baca khutbah dan setelah selesai Nabi turun dan mendatangi orang-orang perempuan

lalu memberi peringatan kepada mereka sedangkan beliau berdiri bersandar pada kedua tangan Bilal dan Bilal membentangkan kainnya di mana orang-orang perempuan itu meletakkan sedekahnya, katanya lalu saya berkata kepada Atha' apa anda benar melihat imam sekarang ini mendatangi kaum perempuan dan memberi peringatan kepada mereka bila telah selesai khutbah katanya sesungguhnya yang demikian itu adalah benar dan mengapa mereka tidak melakukannya (H.R. Bukhari, Juz II: 5).

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِيدِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِإِلَازٍ وَلَا إِقَامَةٍ ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلَالٍ فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ وَوَعظَ النَّاسَ وَذَكَرَهُمْ ثُمَّ مَضَى حَتَّى آتَى النِّسَاءَ فَوَعظَهُنَّ وَذَكَرَهُنَّ وَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرَ حَظَبٍ جَهَنَّمَ

Dari Jabar bin Abdullah ra. berkata: Saya menyaksikan shalat Id bersama Rasulullah SAW. beliau memulai shalat sebelum khutbah tanpa adzan dan iqamah kemudian beliau bangun berdiri dan bersandar pada Bilal dan menyuruh bertakwa kepada Allah dan menganjurkan berbuat taat kepadanya dan beliau memberi wejangan kepada orang banyak dan mengingatkan mereka kemudian setelah beliau mendatangi orang-orang perempuan dan mengingatkan mereka dan bersabda wahai orang-orang perempuan keluarkanlah sadaqah karena sesungguhnya kamu sekalian adalah kebanyakan dari pada kayu bakar di dalam neraka (H.R. Muslim, Juz I: 349-351 dan Abu Dawud dari Ibnu Abbas, Juz I: 298).

BAB VII

KHUTBAH

A. Pentingnya Khutbah Jum'at dan Hari Raya

Adapun satu hal yang paling menonjol dari fungsi masjid ialah shalat Jum'at. Shalat Jum'at disyari'atkan satu kali pada setiap Jum'at/minggu (tujuh hari) untuk mendengar khutbah. Yang isinya *amar ma'ruf nahi mungkar* menyuruh kepada yang *ma'ruf* dan melarang kepada yang buruk.

Shalat dzuhur pada setiap hari Jum'at di*qashar*/dikurangi jumlah raka'atnya dari empat raka'at menjadi dua raka'at, dan dua raka'at yang dikurangi itu diganti dengan khutbah Jum'at. Oleh karena itu, khutbah Jum'at itu wajib dikerjakan dan peserta shalat Jum'at wajib mendengar khutbah shalat Jum'at, sebagaimana wajibnya melakukan shalat Jum'at.

B. Rukun, Syarat, Sunnat, dan Batalnya Khutbah Jum'at

Shalat mempunyai rukun, sunnat, syarat dan pembatal, demikian juga halnya dengan khutbah, mempunyai rukun, sunnat dan pembatal. Rukun sama dengan sudut atau tiang dalam bangunan

yang baik dan indah harus lengkap semua tiang dan sudutnya. Demikian dalam suatu ibadah harus lengkap dan sempurna rukunnya. Kalau tidak, maka ibadah itu batal atau tidak sah, malah bila salah satu dari rukun-rukun itu ditinggalkan dengan sengaja mengakibatkan ibadah itu tidak sah.

Oleh karena khutbah Jum'at ini adalah suatu ibadah yang wajib, maka rukun khutbah harus diperhatikan betul-betul oleh para khatib. Sebab bila khutbah Jum'at tidak sah, maka shalat Jum'at pun tidak sah pula. Adapun rukun khutbah Jum'at ada perbedaan pendapat antara mazhab-mazhab fiqh umat Islam yang ada dan disepakati, yaitu:

1. Mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i rukun khutbah Jum'at ada lima, yaitu:
 - a. Membaca hamdallah
 - b. Membaca shalawat kepada Nabi.
 - c. Membaca wasiat untuk bertakwa kepada Allah pada kedua khutbah pertama dan kedua.
 - d. Membaca ayat Al-Qur'an pada khutbah pertama.
 - e. Berdoa untuk umat mu'minin dan mu'minat pada khutbah kedua.
2. Menurut mazhab Hanbali rukun khutbah Jum'at ada lima sama dengan Syafi'i dan sebagian pendapat hanya empat, yaitu:

- a. Membaca hamdallah, Alhamdulillah
 - b. Membaca shalawat pada Nabi Muhammad
 - c. Membaca wasiat untuk bertakwa kepada Allah SWT.
 - d. Membaca ayat Al-Qur'anul Karim
 - e. Berdoa untuk umat mu'minin dan mu'minat pada khutbah kedua.
3. Mazhab Hanafi. Menurut Mazhab Hanafi rukun khutbah Jum'at ada dua, yaitu:
- a. Niat berkhotbah
 - b. Berzikir yang sempurna dan mencakup amar ma'ruf nahi mungkar sedikit ataupun banyak, membaca tahmid, tasbih, tahlil, shalawat takbir dan lain-lain.
4. Mazhab Maliki. Menurut Mazhab Maliki khutbah itu harus mencakup semua zikir, amar *ma'ruf nahi mungkar*, *tabsyir* merangsang orang untuk beribadah dan taat kepada Allah dan *tahdzir* menakutkan orang dari perbuatan yang mungkarat dan terlarang. Adapun rukun/syarat adalah:
- a. *Tabsyir* dan *tahdzir*
 - b. Dengan bahasa Arab
 - c. Dengan suara yang keras.
 - d. Sebelum shalat setelah masuk waktu
 - e. Bersambung satu dengan yang lainnya antara dua khutbah.
 - f. Di antara khutbah dengan shalat.

- g. Didengar oleh semua orang yang memenuhi syarat sah Jum'at sekurang-kurangnya 12 orang selain imam.
- h. Dalam masjid.

C. Syarat Sah Jum'at/Khutbah

1. Mazhab Syafi'i. Syarat sah khutbah menurut Mazhab Syafi'i ada delapan, yaitu:
 - a. Dengan bahasa Arab (semua rukun itu diucapkan dengan bahasa Arab sedang penjelasannya boleh dengan bukan bahasa Arab).
 - b. Setelah masuk waktu.
 - c. Muwalat/bersambung antara rukun-rukun khutbah dengan shalat.
 - d. Suci dari hadas besar dan kecil.
 - e. Menutup aurat.
 - f. Berdiri bagi yang kuat berdiri.
 - g. Duduk antara dua khutbah.
 - h. Didengar oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat untuk sah Jum'at (sekurang-kurang 40 orang selain imam).
2. Mazhab Hanbali. Syarat sah shalat Jum'at menurut Mazhab Hanbali sama dengan mazhab Syafi'i
3. Mazhab Hanafi. Syarat sah khutbah menurut Mazhab Hanafi ada empat yaitu:
 - a. Setelah masuk waktu.
 - b. Sebelum shalat.

- c. Didengar oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat sah Jum'at (sekurang-kurangnya 3 orang selain imam).
- d. Bersambung antara khutbah dan shalat.

Hukum berdiri di waktu membaca khutbah menurut jumhur/kebanyakan ulama adalah wajib. Dan menurut Abu Hanifah adalah sunnat. Sedang duduk di antara dua khutbah menurut jumhur ulama adalah sunnat dan menurut syafi'iyah adalah wajib. Membaca dua kalimat syahadat di dalam khutbah adalah sunnat.

D. Shalat Dua Hari Raya

Shalat hari raya idul fitri dan idul adha hukumnya:

- 1. Syafi'i, sunnat mu'akkadah
- 2. Maliki, sunnat mu'akkadah
- 3. Hanafi, wajib
- 4. Hanbali, fardhu kifayah bagi laki-laki

E. Khutbah Hari Raya

- 1. Syafi'i dua kali khutbah diselangi dengan duduk sebentar.
- 2. Maliki dua kali khutbah diselangi dengan duduk sebentar.
- 3. Hanafi dua kali khutbah diselangi dengan duduk sebentar.
- 4. Hanbali dua kali khutbah diselangi dengan duduk sebentar.

Dalil dua kali khutbah dua hari Raya

وَيُسْنُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَخْطُبَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ خُطْبَتَيْنِ يُعَلِّمُ النَّاسَ فِيهِمَا
وَهُمَا كَخُطْبَتِي الْجُمُعَةِ فِي الْأَرْكَانِ وَالشُّرُوطِ وَالسُّنَنِ وَالْمَكْرُوهَاتِ
إِلَّا فِي أُمُورٍ مِنْهَا أَنَّ خُطْبَتِي الْجُمُعَةِ يُشْتَرَطُ فِيهِمَا أَنْ يَكُونَ قَبْلَ
الصَّلَاةِ بِخِلَافِ خُطْبَتِي الْعِيدِ فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِمَا تَأْخِيرُهُمَا عَنِ
الصَّلَاةِ.

Dan sunnat bagi imam untuk membaca dua khutbah setelah selesai shalat Id mengajar manusia dalam kedua khutbah itu. Dan kedua khutbah hari Raya itu sama halnya dengan kedua khutbah shalat Jum'at dalam masalah rukun, syarat, sunnat dan makruh, kecuali dalam beberapa hal antara lain, ialah bahwa kedua khutbah Jum'at syaratnya dilakukan sebelum shalat lain halnya dengan kedua khutbah hari Raya yang syaratnya dilakukan setelah shalat (dalam Al-Ahkamul Fiqhiyah fi Al-Mazaahib Al-Islamiyah Al-Arba'ah, Juz I: 175).

BAB VIII

AL-MAZHAB

A. Mazhab Sahabat

Bahwa orang-orang muslimin yang ilmu pengetahuannya tidak sampai untuk mengambil langsung hukum dari al-Kitab dan As-Sunnah, baik pada masa sahabat, tabi'in, dan seterusnya mengikuti pendapat atau mazhab imam di antara para imam-imam yang pengetahuannya sampai ke derajat mujtahid.

Mereka yang tidak mampu itu boleh mengikuti imam yang mereka percaya dan senang, boleh mereka mengikuti tetap imam yang mereka kehendaki dan boleh juga mereka pindah ke imam yang lain. Ada di antara sahabat yang merasa tidak senang kalau tidak mengikuti fatwah atau pendapat Abdullah Ibnu Abbas, dan tidak menyampaikan pernyataan-pernyataan kecuai pada Ibnu Abbas, dan tidak pada Imam yang lain. Dan dalam hal ini tidak seorang pembahas pun yang mengetahui bahwa sahabat lain yang melarang atau berkeberatan akan hal semacam ini.

Orang di Irak dalam waktu yang lama sekali mengikuti mazhab Abdullah bin Mas'ud, sendiri

maupun para murid-muridnya sesudahnya, dan tidak seorangpun dari para ulama mengingkari atau melarangnya. Demikian juga halnya orang-orang Hijaz dalam waktu yang lama pula hanya mengikuti mazhab Abdullah bin Umar dan murid-murid dan teman-temannya tanpa ada ulama Hijaz yang melarang atau keberatan dengannya. Di Mekah, khalifah menetapkan Atha' bin Abi Ribah dan Mujahid sebagai mufti, dan juru bicara khalifah mengumumkan pada masyarakat Mekah bahwa mereka hanya boleh meminta fatwa pada dua mufti yang ditunjuk ini dan tidak boleh orang lain. Selain dua mufti ini yang memberi fatwa di Mekah yang menegur atau melarang khalifah dan masyarakat Mekah daripada menetapkan fatwa dan mazhab kedua ulama/mufti itu (Al-Buthi, dalam *Al-La Mazhabiyah*, 10-11).

B. Para Imam Mazhab

Empat Mazhab Sahabat. Sahabat di Madinah setelah wafat khulafa'urrasyidin yang empat, tempat kembalinya mereka untuk meminta fatwa atau penjelasan hukum sesuatu masalah agama adalah:

1. Di Madinah pada Zaid bin Tsabit.
2. Di Mekah pada Abdullah bin Abbas.
3. Di Hijaz dan sekitarnya pada Abdullah bin Umar serta murid-murid dan teman-temannya.
4. Di Irak dan sekitarnya Kuffah, Basrah, dan

lain-lain pada Abdullah bin mas'ud dan murid-muridnya.

Imam Mazhab Tabi'in. Al-Fuqaha' as-Sab'ah, para ahli fiqh yang tujuh:

1. Abu Yusuf Said bin Al-Musayyib wafat 94 H.
2. Urwah bin Jubair bin Al-Awam 94 H.
3. Abu Bakar Muhammad bin Abdul Rahman wafat 94 H
4. Abu Abdullah bin Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah bin Mas'ud 94 H.
5. Abu Zaid bin Kharijah bin Zaid bin Tsabit 99-100 H.
6. Abu Ayyub bin Sulaiman bin Yasar 107 H.
7. Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar 107-112 H.

Imam Mazhab Tabi'i Tabi'in, Mazhab Fiqh yang Empat:

1. Abu Hanifah (Mazhab fiqh Hanafi 80-150 H).
2. Malik bin Anas (Mazhab Fiqh Maliki 93-179 H).
3. Muhammad bin Idris As-Syafi'i (Mazhab Fiqh Syafi'i 150 204 H).
4. Ahmad bin Hanbal (Mazhab Fiqh Hanbali 164-241 H).

Imam Mazhab Atba Tabi'iy At-Tabi'in/Pengikut Tabi'i Tabi'in (Ruwatul Hadis): Tujuh perawi hadis:

1. Imam Ahmad bin Hanbal 164-241 H

2. Imam Bukhari 194-256 H
3. Imam Muslim 206-261 H
4. Imam Abu Dawud 202-275 H
5. Imam Abu Isya At-Tarmidzi 209-279 H
6. Abu Abdul Rahman An-Nasa'i 215-303 H
7. Abu Abdullah bin Yasid Al-Qajwini Ibnu Majah 209-273 H

Imam perawi hadis yang enam (*al-Kutub as-Sitah*), di mana Imam Ahmad bin Hanbal "dikeluarkan" dari tujuh perawi di atas, yaitu:

1. Imam Bukhari
2. Imam Muslim
3. Imam Abu Dawud
4. Imam Abu Isya At-Tarmidzi
5. Abu Abdul Rahman An-Nasa'i
6. Abu Abdullah bin Yasid Al-Qajwini Ibnu Majah

Sepuluh Perawi Hadis (*al-Kutub al-Asyarah*):

1. Imam Ahmad bin Hanbal
2. Imam Bukhari
3. Imam Muslim
4. Imam Abu Dawud
5. Imam Abu Isya At-Tarmidzi
6. Abu Abdul Rahman An-Nasa'i
7. Abu Abdullah bin Yasid Al-Qajwini Ibnu Majah
8. Imam Muhammad bin Hujaimah
9. Imam Muhammad Ibnu Hibban
10. Imam Abu Abdullah Al-Hakim

Lima Perawi Hadis:

1. Imam Ahmad bin Hanbal
2. Imam Abu Dawud
3. Imam Abu Isya At-Tarmidzi
4. Abu Abdul Rahman An-Nasa'i
5. Abu Abdullah bin Yasid Al-Qajwini Ibnu Majah

Empat Perawi Hadis:

1. Imam Abu Dawud
2. Imam Abu Isya At-Tarmidzi
3. Abu Abdul Rahman An-Nasa'i
4. Abu Abdullah bin Yasid Al-Qajwini Ibnu Majah

Tiga Perawi Hadis:

1. Imam Abu Dawud
2. Imam Abu Isya At-Tarmidzi
3. Abu Abdul Rahman An-Nasa'i

Dua Perawi Hadis:

1. Imam Bukhari
2. Imam Muslim

Mutafaqqun 'Alaih:

1. Imam Bukhari
2. Imam Muslim

Masih banyak lagi yang lain seperti:

1. At-Tabrani
2. At-Baihaqi
3. At-Daruqutni
4. Al-Bajar
5. Abu Yu'la dan lain-lain

C. Kelompok Anti Mazhab

Ada sebuah risalah yang berjudul "*Hal al-Muslim Mulazamm bi-Ttiba'i Mazhabin Mu'ayyanin min al-Madzahib al-Arba'ah*" (Apakah seorang muslim diwajibkan untuk mengikuti satu mazhab tertentu dari keempat mazhab fiqh?). Risalah ini ditulis seorang yang tidak mau disebutkan nama dan identitasnya. Dari isi risalah ini didukung dan dibela oleh Syeikh Naseruddin Al-Bani dan kawan-kawannya. Risalah ini dinasabkan penyusunannya kepada seorang Syeikh yang bernama Muhammad Sulthan Al-Ma'shumi Al-Khajandi Al-Makky Al-Mudarris di Masjidil Haram.

Salah satu halaman dari risalah itu tertulis bahwa bertaklid mengikuti imam mazhab yang empat adalah kufur, bermazhab dengan mazhab yang tertentu adalah sesat menjadikan imam dari pada mazhab sebagai Tuhan selain Allah.

Terpengaruh oleh kata-kata ini, maka seorang Muslim yang baru mengenal agamanya melihat di dalam sejarah Islam dan kaum muslimin serta para ulama dan pemimpin mereka di semua lapisan dan tingkatan pada masa lampau, hanya menemukan suatu sejarah yang penuh dengan orang-orang murtad, kafir, sesat, menyimpang, dan menyeleweng dari ajaran yang hak dan benar. Karena ingin melaksanakan ajaran Islam yang benar, dan takut terjerumus ke dalam jurang kesesatan, seperti orang-orang masa lampau,

orang Muslim baru itu berupaya untuk menguji nasibnya dengan membebaskan diri dari pada bertaklid mengikuti mazhab yang empat dan memahami syari'at Islam langsung dari kedua sumbernya; Al-Qur'an dan as-Sunnah. Dalam hal seperti ini, dia menemukan dirinya bersama teman-teman, seumpamanya, melangkah menuju ke arah yang tidak diketahui ujungnya, terjun ke dalam lautan yang tidak diketahui dalamnya dan luasnya berenang tanpa ada alat yang menolongnya.

Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi selanjutnya berkata: "Perkataan yang saya ucapkan di atas bukan saya cabut dari khalayanku sendiri, akan tetapi ini adalah gambaran nyata dan fakta otentik yang saya lihat dengan mata kepala sendiri. Salah seorang mahasiswa dari Fakultas Adab Universitas Damsyq datang kepada saya dan menceritakan bahwa dia sangat antusias kepada agama Islam dan peribadatannya dengan cara yang baru dan ajaran yang baru. Dia, katanya, pernah membaca dan mempelajari kitab dalam fiqh Imam Syafi'i dan beribadah berdasarkan fiqh Syafi'i. Akan tetapi akhir-akhir ini ia mendapat buku baru yang di dalamnya, tidak boleh salah seorang Muslim mengikuti salah satu mazhab tertentu dari mazhab yang empat, dan barang siapa yang masih melakukan hal itu, dia menjadi kafir dan sesat dari ajaran Islam yang lurus, dan dia wajib mengambil hukum langsung

dari Al-Qur'an dan hadis. Selanjutnya dia berkata bahwa dia tidak bisa membaca ayat-ayat Al-Qur'an dengan baik sesuai dengan cara baca dan kaidah dan bacaan yang baik, lebih lagi dia bodoh tidak mengerti makna dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Dia lalu bertanya kepada saya, "apa yang harus dia lakukan".

Apa yang terjadi pada diri mahasiswa seorang calon intelektual Muslim, seperti tersebut di atas, bukan hanya untuk dia sendiri, akan tetapi kebingungan itu melanda ratusan calon intelektual, malah ribuan orang awam, yang telah dijerumuskan oleh buku anti mazhab itu ke dalam jurang kebingungan dalam urusan mereka, dan dalam ketidak pastian dalam sejarah mereka, dan ke dalam kejahilan baru dalam keberadaan keislaman mereka. Sungguh sangat menyedihkan, kita terpaksa terjun kedalam permasalahan yang sebenarnya dan pada dasarnya kita tidak perlu menerjunkan diri kedalamnya.

Kaum muslimin sebenarnya dari dulu hingga sekarang telah mengetahui dan menghayati, dengan cara aksioma dan jelas bahwa umat Islam ini, dalam memahami ajaran dan pelaksanaan ajaran agama terbagi kedalam dua golongan; *pertama*, golongan mujtahidin yang memahami dan mengetahui ajaran agama melalui Kitabullah dan sunnah Rasulullah. Dan *kedua* golongan *muqallidin*, pengikut yang tidak memahami dan mengetahui ajaran agama, secara langsung dari

Kitabullah dan Sunnah Rasulullah. Dan golongan kedua, *muqallidin*, harus mengikuti golongan pertama. Mujtahiddin dalam semua pengertian, pemahaman dan pelaksanaan ajaran agamanya. Dan dalam mengikuti salah seorang dari pada imam mujtahiddin ini, dia mempunyai hak untuk mengikuti secara terus menerus sampai akhir hayatnya.

Tiba-tiba muncullah pada abad sekarang ini satu kelompok, yang mengejutkan orang, dengan membawa dan menyiarkan satu syari'at baru dan aneh, yaitu salah seorang yang mengharamkan orang mengikuti salah satu, mujtahid atau mazhab yang tertentu dalam pelaksanaan ajaran agamanya, mengikuti al-Qur'an Kitabullah dan Sunnah Rasulullah adalah mengikuti yang *ma'shum* (terpelihara) dan mengikuti imam mazhab yang empat adalah mengikuti yang *ma'shum*, dan bebas dari mengikuti yang tidak *ma'shum*.

Semua orang yang memiliki akal yang sehat di dunia ini mengetahui bahwa apabila semua manusia Muslim mengetahui *kaifiat* atau cara mengikuti yang *ma'shum*, dan memiliki alat atau wasilat untuk memahami apa yang dimaksudkan oleh firman Allah, sudah pasti tidaklah kaum muslimin ini terbagi dua; *mujtahiddin* dan *muqallidin*. Dan tidaklah Allah memerintahkan golongan *muqallidin* dengan firmanNya:

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Maka bertanyalah kepada ahli Adz-Dzikri (orang mengetahui) kalau kamu tidak mengetahui”.

Allah SWT. memerintahkan kepada mereka untuk bertanya dan mengikuti perkataan ahli Dzikri, pada hal mereka bukan orang yang ma'shum. Dan Allah SWT. tidak menyuruh mereka kembali hafal redaksi Kitabullah dan Sunnah Rasulullah padahal keduanya itu adalah ma'shum.

Salah seorang yang tidak mau menyebutkan nama dan identitasnya menyiarkan buku anti mazhab ini kepada semua lapisan masyarakat kaum muslimin, baik sarjana, mahasiswa, pelajar, pekerja buruh, maupun kepada orang-orang awam. Kebanyakan mereka ini datang bertanya kepada saya, apa yang mereka lakukan semuanya dan semuanya melemparkan kebingungan kepada saya. Namun ada di antara mereka itu datang kepada saya dengan penuh gembira dan optimis, dan berkata kepada saya apakah anda melihat bahwa apa yang anda lakukan dengan susah payah selama ini, yaitu mengabarkan bahwa apa yang dinamakan (fiqh dan undang-undang) syari'at Islam. Bahwa semua yang namanya fiqh itu perundang-undangan Islam itu hasil dari pada pemahaman dan pemikiran para imam mazhab yang mujtahid lalu mereka menghubungkan dengan Al-Qur'an dan ass-Sunnah. Kemudian

dia memperlihatkan kepada saya dalil yang memperkuat perkataannya itu dari risalah anti mazhab itu, kemudian dia berkata lagi, selama ini kami ingat bahwa Islam itu tidak lain, hanya merupakan ibadah dan rukun Islam yang lima, dan semua orang arab dapat menghafalnya dalam beberapa detik kemudian menerapkannya. Itulah Islam itu, tetapi engkau sekalian menyangka dan menyatakan kepada kami bahwa al-Kitab dan as-Sunnah mengandung beberapa kumpulan dari pada peraturan dan undang-undang, baik itu Undang-undang Sipil, Undang-undang Pidana dan Undang-undang Internasional, dan bahwa Islam itu adalah Agama dan Negara. Inilah pendustaan dari apa yang engkau katakan itu, ditulis oleh mudarris/pengajar di Masjidil Haram sendiri.

Sebenarnya apa yang dikatakan oleh orang itu, yang dibacanya dari isi risalah anti mazhab oleh guru di Masjidil Haram itu tidak lain dan tidak bukan dari pada apa yang dikatakannya tentang fiqh Islam oleh temannya orientalis besar yang terkemuka yang terkenal dengan permusuhannya pada Islam dari Jerman yang bernama Syakhit. Dia mengatakan bahwa fiqh Islam itu tidak lain daripada pemahaman perundang-undangan yang dihasilkan oleh otak perundang-undangan yang istimewa dan cemerlang yang kemudian dihubungkan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah. Dan bahwa hukum Islam itu, kata Syahit sangat

simpel, mudah, pendek, dan mudah difahami dan dihafal orang-orang Arab dalam beberapa menit saja (al-Buthi, hal, *Al-La Mazhabiyah*, 21-25).

Tidak ada masalah yang lebih penting buat kita apabila mereka kelompok anti mazhab itu melakukan ijtihad khusus dalam masalah hukum syari'at Islam, yang bertentangan dengan ijtihad para jumbuh imam-imam mazhab, ataupun yang sama hasilnya dengan pendapat imam-imam mazhab yang lain, yang sesuai dengan mereka.

Itu tidak penting buat kita, karena mungkin dari sebagian mereka dapat membahas dan mengerahkan tenaga pikirannya pada suatu masalah fiqh, yang menjadikannya mampu menjadi seorang mujtahid imam yang diikuti pula oleh pengikut yang percaya dan setia padanya. Akan tetapi adalah sesuatu yang penting buat kita dan kita ingkari dari perbuatan mereka ialah bilamana mereka, menjadikan pendapat yang mereka anut dan yakini sebagai senjata pemangkas untuk memerangi imam-imam mazhab dan pengikut-pengikutnya, dan untuk memotong ikatan nasab yang kuat antara jumbuh kaum muslimin, dan dengan pendapat mereka yang berbeda itu, fitnah dan keributan, pertentangan di masjid-masjid, di kampung-kampung dan di semua tempat yang ada dan memungkinkan. Seperti halnya bagi kebanyakan dari mereka sekarang ini. Mereka tinggalkan cara da'wah kepada Allah dan kepada agamanya, mereka

berpaling dan tidak melaksanakan dakwah kepada golongan dan aliran yang sesat dan menyeleweng dan menyimpang dari akidah Islamiyah yang benar. Tetapi mereka hanya menghadang dan mengganggu setiap orang yang kuat, rajin dan konsekwen melaksanakan ajaran agamanya hanya karena perbedaan pendapat dengan ijtihad mereka, atau karena kuat berpegang teguh pendapat imam mazhabnya, atau orang menyatakan ketidak mampuan mereka untuk berjihad dan perlu baginya mengikuti salah satu dari mazhab yang empat.

Mereka selalu menimbulkan perbedaan yang tidak kunjung habis, atau berkesudahan dengan pertentangan, cemoohan dan tuduhan sesat, bodoh, *bid'ah dhalalah*, dan sebagainya. Hal seperti inilah yang disukai oleh orang orientalis, musuh Islam untuk umat Islam kapan dan dimana saja (al-Buthi, *Al-La Mazhabiyah*, 91-92).

Kata Al-Khajandi, dalam satu halaman dari Risalah anti mazhab itu, apabila sudah ada *nash* Al-Kitab dan As-Sunnah dan perkataan sahabat ra., maka wajib mengambil perkataan-perkataan itu tidak perlu lagi kepada perkataan para ulama. Adapun perkataan ulama mazhab, maka itu adalah pikiran ulama dan pemahaman mereka dalam suatu masalah yang diijtihadkan oleh mereka, sedang pikiran dan hasil ijtihad mereka itu tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk di ikuti.

Sekarang letakan al-Qur'an, Shahih Bukhari dan Shahih Muslim di hadapan orang-orang awam, kebanyakan kaum muslim pada hari ini, kemudian suruh mereka memahami hukum-hukum agamanya dari *nash-nash* Al-Qur'an dan Hadis itu. Kemudian perhatikan bagaimana perbuatan dan tingkah laku mereka dalam meng-*istinbath* hukum dari *nash-nash* itu. Sudah pasti kamu menemukan kebodohan, kebingungan malah mempermainkan hukum agama sesuai kemauan hawa nafsu mereka.

Apakah hal semacam ini yang di kehendaki oleh Al-Allamah Syeikh Al-Hajandi dan Syeikh Naseruddin Al-Bany?

Syeikh Ibnu Qayim dan para ulama dan imam-imam Mazhab dalam Islam berkata bahwa sesungguhnya, banyaknya kitab-kitab hadis/sunnah saja tidak cukup dan tidak lengkap untuk meng-*istinbath* fatwa/hukum yang sah dan benar, akan tetapi wajib ada di sampingnya keahlian dan pengetahuan sampai ke derajat *istinbath*, keahlian dengan cara dan metode pembahasan dan penelitian. Dan apabila tidak terdapat persyaratan-persyaratan seperti itu wajib baginya mengikuti perintah Allah SWT. yang berbunyi:

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Maka bertanyalah kepada ahli Adz-Dzikri (orang mengetahui) kalau kamu tidak mengetahui.

Tetapi Syeikh al-Khajandi dan Syeikh Muhammad Nasaruddin Al-Bani berkata, Kalau ada nash Al-Qur'an dan as-Sunnah dan berkata sahabat, maka wajib mengambil nash dan tidak perlu mengikuti perkataan ulama.

Jadi mana yang benar? Apakah perkataan yang sudah disepakati oleh para ulama termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, dan lain-lain. Ataukah perkataan pribadi Al-Khajandi dan Al-Bany yang anti mazhab?

Gerakan anti mazhab adalah merusak kemurnian syari'at Islam sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Buthi dalam bukunya yang berjudul "Al-La Mazhabiyah Akhtar Bid'ah Tuhaddid as-Syari'ah al-Islamiyah" (Tidak Bermazhab Adalah Bi'dah yang Paling Berbahaya untuk Mengancam Syari'at Islam).

